



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

**PERKARA NOMOR 185/PHPU.GUB-XXIII/2025
PERKARA NOMOR 241/PHPU.GUB-XXIII/2025
PERKARA NOMOR 236/PHPU.BUP-XXIII/2025
PERKARA NOMOR 238/PHPU.BUP-XXIII/2025**

PERIHAL

**PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM GUBERNUR PROVINSI
PAPUA SELATAN TAHUN 2024
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM BUPATI KABUPATEN
ASMAT TAHUN 2024
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM BUPATI KABUPATEN
MERAUKE TAHUN 2024**

ACARA

**MENDENGARKAN JAWABAN TERMOHON, KETERANGAN PIHAK
TERKAIT, DAN KETERANGAN BAWASLU, SERTA PENGESAHAN
ALAT BUKTI PARA PIHAK**

J A K A R T A

JUMAT, 31 JANUARI 2025



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

PERKARA NOMOR 185/PHPU.GUB-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Gubernur Provinsi Papua Selatan Tahun 2024
- Pemohon: M. Andrean Saefudin dan Salsabila

PERKARA NOMOR 241/PHPU.GUB-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Gubernur Provinsi Papua Selatan Tahun 2024
- Pemohon: Darius Gewilom dan Yusak Yaluwo

PERKARA NOMOR 236/PHPU.BUP-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Asmat Tahun 2024
- Pemohon: Bonefasius Jakfu dan Abdul Ganing

PERKARA NOMOR 238/PHPU.BUP-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Merauke Tahun 2024
- Pemohon: Hendrikus Mahuse dan Riduwan

TERMOHON

KPU Republik Indonesia

ACARA

Mendengarkan Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu, serta Pengesahan Alat Bukti Para Pihak

Jumat, 31 Januari 2025, Pukul 13.35 – 15.25 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|----------------------|-----------|
| 1. Arief Hidayat | (Ketua) |
| 2. Anwar Usman | (Anggota) |
| 3. Enyy Nurbaningsih | (Anggota) |

PANITERA PENGGANTI

1. Nallom Kurniawan
2. Supriyanto
3. Siska Yosephin Sirait
4. Rizkisyabana Yulistyaputri

Pihak yang Hadir:**A. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 241/PHPU.GUB-XXIII/2025:**

1. Aji Satrio Pamungkas
2. Firmanto Laksana

B. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 236/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Parulian Siregar
2. Gabriel Emanuel Rahanau

C. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 238/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Rizal Mutaqin
2. Stefanus Timotius Talubun

D. Termohon:

- | | |
|-------------------------|---------------------------|
| 1. Helda Richarda Ambay | (KPU Prov. Papua Selatan) |
| 2. Theresia Mahuse | (KPU Prov. Papua Selatan) |
| 3. Aloysia Hahare | (KPU Kab. Asmat) |
| 4. Rosina Y. M. Kebubun | (KPU Kab. Merauke) |

E. Kuasa Hukum Termohon:

- | | |
|-------------------------------|---------------------------|
| 1. Petrus P. Ell | (KPU Prov. Papua Selatan) |
| 2. Gabriel Naftali Jawok Epin | (KPU Prov. Papua Selatan) |
| 3. Yusuf Agung Purnama | (KPU Kab. Asmat) |
| 4. Johanis H. Maturbongs | (KPU Kab. Merauke) |

F. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 241/PHPU.GUB-XXIII/2025:

1. Abubakar Refra
2. Latifah Anum Siregar

G. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 236/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Hardian Tuasamu
2. Tanda Perdamaian Nasution

H. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 238/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Betsy Rachel Imkotta
2. Ferdian Sutanto

I. Bawaslu:

- | | |
|-----------------------------|-----------------------|
| 1. Ahmad Muhazir | (Prov. Papua Selatan) |
| 2. Yeuw M. Felix Tethool | (Prov. Papua Selatan) |
| 3. Marman | (Prov. Papua Selatan) |
| 4. B. Tukidjo | (Prov. Papua Selatan) |
| 5. Petrus Paulus Sarkol | (Kab. Asmat) |
| 6. Timbo Wahyudi | (Kab. Asmat) |
| 7. Zacharias H. H. Wainggai | (Kab. Merauke) |
| 8. Agustinus Mahuze | (Kab. Merauke) |

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.35 WIB**1. KETUA: ARIEF HIDAYAT [00:00]**

Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang salam sejahtera bagi kita semua.

Sidang dalam Perkara 241, 185, 236, dan 238 PHPU Gubernur dan Bupati Tahun 2025 dengan ini dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Saya cek kehadirannya dulu, KPU Provinsi Papua Selatan, hadir?

2. KUASA HUKUM TERMOHON: PETRUS P. ELL [00:46]

Siap, hadir, Yang Mulia.

3. KETUA: ARIEF HIDAYAT [00:48]

Baik. Oh, ini Pieter Ell ini di mana-mana.

4. KUASA HUKUM TERMOHON: PETRUS P. ELL [00:52]

Siap, Yang Mulia.

5. KETUA: ARIEF HIDAYAT [00:52]

Merajalela ini.

6. KUASA HUKUM TERMOHON: PETRUS P. ELL [00:54]

Siap.

7. KETUA: ARIEF HIDAYAT [00:56]

Baik. Untuk dua Perkara, ya? Baik.
Kemudian KPU Kabupaten Asmat? Oh, di belakang sana, ya.
Terakhir, KPU Kabupaten Merauke?

8. KUASA HUKUM TERMOHON: JOHANIS H. MATURBONGS [01:12]

Siap, hadir, Majelis.

9. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:14]

Oke, baik. Pihak Terkait untuk Perkara 241?

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 241/PHPU.GUB-XXIII/2025: ABUBAKAR REFRA [01:23]

Hadir.

10. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:24]

Ya. Pihak Terkait untuk 185? Tidak hadir, ya. Tidak ada, Pihak Terkait.

Kemudian Pihak Terkait 236?

11. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 236/PHPU.BUP-XXIII/2025: TANDA PERDAMAIAN NASUTION [01:35]

Hadir, Yang Mulia.

12. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:37]

Baik. Kemudian Pihak Terkait 238?

13. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 238/PHPU.BUP-XXIII/2025: BETSY RACHEL IMKOTTA [01:42]

Hadir, Yang Mulia.

14. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:43]

Baik, terima kasih. Sekarang Bawaslu, Bawaslu Provinsi Papua Selatan?

15. BAWASLU: MARMAN [01:49]

Hadir, Yang Mulia.

16. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:50]

Terima kasih. Bawaslu Kabupaten Asmat?

17. BAWASLU: PETRUS PAULUS SARKOL [01:54]

Hadir, Yang Mulia.

18. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:55]

Baik, terima kasih. Kemudian Bawaslu Kabupaten Merauke?

19. BAWASLU: AGUSTINUS MAHUZE [02:00]

Hadir, Yang Mulia.

20. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:01]

Baik. Sudah semua, ya? Kemudian Pemohon, Pemohon 241?

21. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 241/PHPU.GUB-XXIII/2025: FIRMANTO LAKSANA [02:09]

Hadir, Yang Mulia.

22. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:10]

Pemohon 185? Enggak ada.
Kemudian Pemohon 236?

23. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 236/PHPU.BUP-XXIII/2025: PARULIAN SIREGAR [02:20]

Hadir, Yang Mulia.

24. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:21]

Pemohon 238?

25. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 238/PHPU.BUP-XXIII/2025: STEFANUS TIMOTIUS TALUBUN [02:23]

Hadir, Yang Mulia.

26. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:24]

Baik, terima kasih.

Ya, sebentar. Untuk Perkara 185, ya, tidak hadir, tidak ada anu ... ini kita cek kebenarannya bahwa kalau perkara ini ditarik, ya. Jadi ada

surat. Ini saya sampaikan di dalam persidangan yang terbuka untuk umum. Surat untuk Pihak Terkait Perkara 185 tidak ada karena memang perkara ini ditarik oleh Pemohon, berdasarkan surat tertanggal Jakarta, 30 Januari 2025, perihalnya Permohonan Penarikan Permohonan Pemohon dalam Sengketa Pilkada Provinsi Papua Selatan Tahun 2024 dengan Register Perkara Nomor 185/PHPU.GUB-XXIII/2025. Jadi penarikan ini akan kita laporkan juga dalam RPH bahwa Perkara 185 sudah secara resmi ditarik dengan surat dan sudah saya sampaikan dalam sidang yang terbuka untuk umum.

Baik. Sekarang kita mulai. Agendanya pada sore hari ini adalah Jawaban Termohon, kemudian Keterangan Pihak Terkait, dan kita meminta konfirmasi Keterangan Bawaslu, ya.

Saya persilakan untuk Perkara 241, KPU Provinsi Papua Selatan. Silakan.

27. KUASA HUKUM TERMOHON: PETRUS P. ELL [04:25]

Terima kasih, Yang Mulia.

28. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:26]

Pokok-pokoknya, Pak Pieter Ell.

29. KUASA HUKUM TERMOHON: PETRUS P. ELL [04:29]

Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang dan selamat sore buat masyarakat di Papua Selatan.

Untuk dan atas nama Termohon KPU Provinsi Papua Selatan, dalam Perkara 241 menyampaikan beberapa hal.

Yang pertama, dalam Eksepsi, Yang Mulia. Bahwa Eksepsi kami tentang Legal Standing, itu telah melewati ambang batas, Yang Mulia.

30. KETUA: ARIEF HIDAYAT [05:04]

Ya.

31. KUASA HUKUM TERMOHON: PETRUS P. ELL [05:04]

Kemudian yang kedua, Eksepsi kedua. Bahwa Permohonan Pemohon itu obscur.

32. KETUA: ARIEF HIDAYAT [05:09]

Ya.

33. KUASA HUKUM TERMOHON: PETRUS P. ELL [05:10]

Atau kabur, karena Posita dan Petitum tidak berkesesuaian atau bertentangan, Yang Mulia.

34. KETUA: ARIEF HIDAYAT [05:20]

Ya.

35. KUASA HUKUM TERMOHON: PETRUS P. ELL [05:21]

Kemudian yang kedua, dalam Pokok Permohonan. Izin, Yang Mulia, pada Pokok Permohonan ini ada empat hal yang didalilkan oleh Pemohon, tapi prinsipnya sama, yaitu mereka memper ... mempersoalkan tentang keaslian calon gubernur sebagai orang asli Papua.

36. KETUA: ARIEF HIDAYAT [05:43]

Ya.

37. KUASA HUKUM TERMOHON: PETRUS P. ELL [05:44]

Jadi ini hanya dibolak-balik saja, tapi intinya sama, mereka mempersoalkan itu. Tapi kami akan menanggapi sebagai berikut.

Yang pertama. Terkait dengan adanya dalil yang menuduh atau mengklaim bahwa Pasangan Nomor Urut 3 dan Nomor Urut 4 tidak memenuhi syarat pencalonan adalah tidak benar, Yang Mulia. Karena faktanya, berdasarkan hasil verifikasi dalam jadwal dan tahapan yang dilakukan oleh Termohon bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan Nomor Urut 4 itu telah memenuhi syarat sebagai orang asli Papua.

Kemudian yang berikut, yang dipersoalkan oleh Pemohon bahwa terkait dengan Paslon Nomor Urut 3 dan 4, bukan OAP atau bukan Orang Asli Papua, dapat kami jelaskan sebagai berikut, Yang Mulia.

Bahwa dalam program dan tahapan Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Selatan, itu pendaftarannya pada tanggal 27 sampai 29 Agustus 2024. Selanjutnya, pada tanggal 29 Agustus sampai 4 September, itu dilakukan penelitian administrasi. Dalam pendaftaran itu ada 2 berkas penting yang disampaikan oleh Pemohon.

Yang pertama adalah berkas pencalonan dan berkas calon. Berkas calon yang dimaksud ini, khusus untuk keaslian orang asli Papua, yaitu ada 3 ... 3 dokumen penting yang akan disampaikan kepada Majelis Rakyat Papua. Yang pertama, dokumen yang kami terima, sebagai Termohon terima pada saat pendaftaran, yaitu surat pernyataan tentang keaslian sebagai orang asli Papua yang ditandatangani oleh bakal

pasangan calon gubernur dan wakil gubernur. Surat pernyataan itu, berdasarkan Juknis yang dikeluarkan oleh Termohon KPU Provinsi Papua Selatan. Jadi formatnya sesuai Juknis kita sudah disiapkan dan Pemohon yang menandatangani surat-surat itu.

Kemudian, dokumen kedua, yaitu ijazah. Kemudian, dokumen-dokumen ini diteruskan oleh Termohon kepada MRP. Selanjutnya MRP yang menggodok semua dokumen tentang keaslian orang asli Papua, kurang lebih tiga Minggu, dari tanggal 30 Agustus sampai 17 September. Kemudian, keluarlah rekomendasi dari MRP kepada Termohon yang menyatakan bahwa pasangan ... bakal pasangan calon gubernur dan wakil gubernur adalah orang asli Papua, sebagaimana surat yang ditegaskan dalam Surat MRP Nomor 162 dan seterusnya tanggal 17 September 2024, Yang Mulia.

38. KETUA: ARIEF HIDAYAT [09:12]

Ya.

39. KUASA HUKUM TERMOHON: PETRUS P. ELL [10:00]

Selanjutnya setelah Termohon menerima rekomendasi tersebut, kemudian Termohon tidak langsung menetapkan, tetapi masih dalam tenggang waktu empat hari itu menunggu tanggapan dari masyarakat atau Tangmas. Kemudian juga dalam tenggang waktu tanggapan masyarakat itu, Termohon tidak menerima tanggapan apa pun alias nihil, jadi tidak ada tanggapan.

Kemudian pada tanggal 22 September, Termohon melakukan pleno penetapan untuk menetapkan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur, yaitu ada empat orang, Yang Mulia. Yang pertama Darius Gewilom dan pasangannya, kemudian yang kedua Nikolaus Kondomo dan pasangannya, yang ketiga Dr. Romanus Mbaraka dan pasangannya, dan yang keempat Dr. Apolo Safanpo dan pasangannya.

Dan selanjutnya besok harinya tanggal 23 September, Termohon melakukan pengundian nomor urut yang diikuti oleh empat pasangan calon, Yang Mulia.

40. KETUA: ARIEF HIDAYAT [10:34]

Ini semua ada buktinya?

41. KUASA HUKUM TERMOHON: PETRUS P. ELL [10:36]

Ada, Yang Mulia.

42. KETUA: ARIEF HIDAYAT [10:37]

Ada, ya?

43. KUASA HUKUM TERMOHON: PETRUS P. ELL [10:38]

Ada, Yang Mulia.

44. KETUA: ARIEF HIDAYAT [10:38]

Baik, buktinya di T berapa itu?

45. KUASA HUKUM TERMOHON: PETRUS P. ELL [10:43]

Surat pernyataannya di T-15 dan T (...)

46. KETUA: ARIEF HIDAYAT [10:49]

Ya.

47. KUASA HUKUM TERMOHON: PETRUS P. ELL [10:51]

Sori, maaf, Yang Mulia, T-21 dan T-23, Yang Mulia.

48. KETUA: ARIEF HIDAYAT [10:55]

T-21 dan T-23?

49. KUASA HUKUM TERMOHON: PETRUS P. ELL [10:57]

T-21 dan T-23, Yang Mulia.

50. KETUA: ARIEF HIDAYAT [10:59]

Oke, terus, silakan.

51. KUASA HUKUM TERMOHON: PETRUS P. ELL [11:02]

Ya, jadi setelah menetapkan pasangan calon, tidak pernah ada gugatan ataupun keberatan dari siapapun juga, termasuk dari Bawaslu, tidak ada keberatan atau tidak ada rekomendasi apa pun.

Untuk itu, maka sekali lagi sebagai Termohon kami menegaskan dan menolak semua dalil-dalil Pemohon yang mengklaim bahwa Pasangan Calon Gubernur Nomor 3 dan Nomor Urut 4 bukan orang asli Papua, itu adalah tidak benar, itu adalah fitnah, dan itu adalah tuduhan

yang sangat keji. Karena pasangan calon ini adalah lahir dari rahim perempuan Papua.

52. KETUA: ARIEF HIDAYAT [11:57]

Oke, baik.

53. KUASA HUKUM TERMOHON: PETRUS P. ELL [12:00]

Untuk itu, Majelis (...)

54. KETUA: ARIEF HIDAYAT [12:00]

Ada ... ada ... anu ... pernah jadi rektor juga, ya? Ya?

55. KUASA HUKUM TERMOHON: PETRUS P. ELL [12:04]

Siap, yang ... benar, benar, Yang Mulia.
Ya, jadi (...)

56. KETUA: ARIEF HIDAYAT [12:07]

Pernah jadi rektor, pernah jadi Pj juga itu dia?

57. KUASA HUKUM TERMOHON: PETRUS P. ELL [12:11]

Benar, Yang Mulia.

58. KETUA: ARIEF HIDAYAT [12:13]

Oke.

59. KUASA HUKUM TERMOHON: PETRUS P. ELL [12:13]

Ya.

60. KETUA: ARIEF HIDAYAT [12:15]

Terus?

61. KUASA HUKUM TERMOHON: PETRUS P. ELL [12:15]

Jadi, semua tuduhan itu, kami menolak dan menyatakan tidak benar, Yang Mulia.

Dan akhirnya sampailah kami pada Petitem, Yang Mulia dan akan disampaikan oleh salah satu srikandi dari Papua Selatan, yang juga Ketua KPU Provinsi Papua Selatan akan menyampaikan Petitem, Yang Mulia.

62. KUASA HUKUM TERMOHON: PETRUS P. ELL [12:39]

Berarti pintar manah dong kalau, gitu? Srikandi kok. Panahnya panah asmara itu berarti.
Silakan, Ibu.

63. TERMOHON: THERESIA MAHUSE [12:54]

Izin melanjutkan, Yang Mulia.
Petitem.

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Dalam Eksepsi.

1. Mengabulkan Eksepsi Termohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara.

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Selatan Nomor 217 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Selatan Tahun 2024, yang diumumkan pada hari Minggu, 8 Desember 2024, pukul 16.17 WIT.
3. Menetapkan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Selatan Tahun 2024 sebagai berikut.

Nama Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Darius Gewilom-Yusak Yaluwo), perolehan suara=49.000.

Nomor Urut 2 (Nikolaus Kondomo dan H. Baidin Kurita), perolehan suara=12.656.

Nomor Urut 3 (Drs. Romanus Mbaraka dan Albertus Muyak), perolehan suara=68.991.

Nomor Urut 4 (Dr. Ir. Apolo Safanpo beserta Paskalis Imadawa) dengan perolehan suara=139.580.

Dan dengan jumlah suara sah=270.227.

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Terima kasih.

64. KETUA: ARIEF HIDAYAT [14:47]

Terima kasih.
Ibu Theresa[sic!], ya, ini?

65. TERMOHON: THERESIA MAHUSE [14:51]

Siap, Yang Mulia.

66. KETUA: ARIEF HIDAYAT [14:51]

Theresia Mahuse. Ya, terima kasih, Ibu.
Berikutnya sekarang Pihak Terkait.

67. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 241/PHPU.GUB-XXIII/2025: LATIFAH ANUM SIREGAR [14:59]

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

68. KETUA: ARIEF HIDAYAT [15:03]

Walaikumsalam.

69. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 241/PHPU.GUB-XXIII/2025: LATIFAH ANUM SIREGAR [15:03]

Shalom, selamat siang, selamat sore untuk masyarakat di Papua Selatan.

Kami akan membacakan Keterangan Pihak Terkait. Kami langsung masuk ke Eksepsi, Yang Mulia.

70. KETUA: ARIEF HIDAYAT [15:15]

Ya.

71. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 241/PHPU.GUB-XXIII/2025: LATIFAH ANUM SIREGAR [15:15]

Kewenangan Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili.

Kemudian kami masuk pada Pasal 2 PK ... Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 bahwa obyek dalam perkara perselisihan adalah hasil pemilihan, sehingga Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk mengadili.

Kemudian kami masuk dengan dalil Pemohon yang mendalilkan bahwa adanya perbuatan melanggar etik yang dilakukan oleh Termohon dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab. Menurut Pihak Terkait, ini merupakan kewenangan dari DKPP.

72. KETUA: ARIEF HIDAYAT [15:54]

Ya.

73. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 241/PHPU.GUB-XXIII/2025: LATIFAH ANUM SIREGAR [15:54]

Kemudian untuk kedudukan Pemohon, kami menggunakan Pasal 158 ayat (1), kami sampaikan tentang perolehan suara.

Pasangan Calon Nomor Urut 1, perolehan suaranya=49.000.

Pasangan Calon Nomor Urut 4, perolehan suaranya=139.580.

Perolehan suara sah sebanyak 270.227, sehingga hitungan 2% itu adalah 5.404,54. Jika dibulatkan menjadi 5.405 suara. Sehingga, selisihnya adalah 139.580 suara dari Pihak Terkait atau 51,6%. Sedangkan (...)

74. KETUA: ARIEF HIDAYAT [16:40]

Selisihnya 51 (...)

75. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 241/PHPU.GUB-XXIII/2025: LATIFAH ANUM SIREGAR [16:42]

51,6%.

76. KETUA: ARIEF HIDAYAT [16:44]

Oke.

77. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 241/PHPU.GUB-XXIII/2025: LATIFAH ANUM SIREGAR [16:44]

Sedangkan Pemohon, suaranya adalah 49.000 atau 18,13%, atau selisihnya 90.580. Jadi, kalau di persentase selisihnya adalah 33,47%.

78. KETUA: ARIEF HIDAYAT [17:01]

33 berapa, Ibu?

79. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 241/PHPU.GUB-XXIII/2025: LATIFAH ANUM SIREGAR [17:03]

33,47%,

80. KETUA: ARIEF HIDAYAT [17:05]

47%.

81. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 241/PHPU.GUB-XXIII/2025: LATIFAH ANUM SIREGAR [17:06]

Ya.

82. KETUA: ARIEF HIDAYAT [17:07]

Ya.

83. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 241/PHPU.GUB-XXIII/2025: LATIFAH ANUM SIREGAR [17:07]

Kemudian Permohonan (...)

84. KETUA: ARIEF HIDAYAT [17:08]

Jadi, melebihi ambang batas?

85. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 241/PHPU.GUB-XXIII/2025: LATIFAH ANUM SIREGAR [17:09]

Melebihi ambang batas.

86. KETUA: ARIEF HIDAYAT [17:10]

Ya.

87. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 241/PHPU.GUB-XXIII/2025: LATIFAH ANUM SIREGAR [17:10]

Yang seharusnya 5.000 sekian, Yang Mulia.

88. KETUA: ARIEF HIDAYAT [17:12]

Ya.

89. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 241/PHPU.GUB-XXIII/2025: LATIFAH ANUM SIREGAR [17:13]

Baik. Permohonan tidak jelas atau obscur.

Kemudian, kami masuk ke dalam Pokok Perkara. Pokok Perkara, kami ada 4 yang kami bantah dari dalil Pemohon.

90. KETUA: ARIEF HIDAYAT [17:24]

Ya.

91. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 241/PHPU.GUB-XXIII/2025: LATIFAH ANUM SIREGAR [17:24]

Pertama tentang TSM, kemudian tentang definisi orang asli Papua, tentang Keputusan MRP, dan tentang Perdasus 6 Tahun 2011.

Saya urai ... kami uraikan terlebih dahulu, soal dalil tentang TSM yang dilakukan oleh Termohon.

92. KETUA: ARIEF HIDAYAT [17:41]

Ya.

93. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 241/PHPU.GUB-XXIII/2025: LATIFAH ANUM SIREGAR [17:42]

Pi ... Pihak Terkait keberatan terhadap dalil Pemohon, yang mengatakan bahwa Termohon ditetapkan sebagai Termohon karena adanya proses penegakan hukum yang tidak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang merugikan Pemohon.

Faktanya bahwa Termohon pada saat menetapkan Keputusan Nomor 120 dan seterusnya tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan seterusnya, Pemohon tidak pernah menyatakan keberatan dan/atau mempersoalkan, bahkan tidak satu pun laporan yang disampaikan oleh Pemohon kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Papua Selatan terkait pelanggaran-pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon, sehingga tidak beralasan menurut hukum jika hal itu baru dipersoalkan Pemohon pada saat sengketa hasil di Mahkamah Konstitusi.

Berikutnya adalah bahwa Termohon mengeluarkan Keputusan yang ... Nomor 162 ... telah mengeluarkan keputusan setelah menerima keputusan yang dikeluarkan oleh Majelis Rakyat Papua Selatan atau MRP PPS Nomor 162 seteru ... dan seterusnya tentang per ... Pemberian Pertimbangan dan Persetujuan MRP Papua Selatan terhadap Bakal Calon dan seterusnya. Keputusan itu diserahkan pada ... dibuat pada tanggal 17 September 2024. Kemudian KPU mengeluarkan Keputusan Nomor

120 dan seterusnya tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur. Sehingga menurut Pihak Terkait, Pemohon mempunyai waktu yang cukup untuk mengajukan keberatan kepada Bawaslu, seharusnya.

Kemudian bahwa dalil Pemohon tentang adanya intervensi dari Paskalis Imadawa, S.Pd., (Calon Wakil Gubernur) terhadap proses pemberian pertimbangan dan persetujuan MRP selat ... Papua Selatan adalah tidak benar. Sebab, Paskalis Imadawa, S.Pd., (Calon Wakil Gubernur) telah mengajukan permohonan pengunduran diri kepada Menteri Dalam Negeri tanggal 15 Juli 2024 dan tembusannya sudah disampaikan kepada Gubernur Papua Selatan dan Ketua MRP PPS. Bahwa Paskalis Imadawa sejak mengundurkan diri dari PPS ... dari MRP Papua Selatan, tidak lagi terlibat pada kegiatan MRP PPS, termasuk pada saat dilakukan Rapat Pleno MRP PPS dalam rangka pemberian pertimbangan persetujuan. Hal ini dapat dilihat dari vide Bukti PT-10, daftar hadir ada 33 orang anggota MRP, yang hadir adalah 27 orang, yang tidak hadir 8 orang. Perlu diketahui, Paskalis Imadawa adalah Wakil Ketua MRP yang sudah mengundurkan diri.

Kemudian, dalil Pemohon bahwa tidak ditandatanganinya Putusan MRP 162 dan seterusnya adalah cacat formal, menurut Pihak Terkait bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 151 ayat (3) Peraturan Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Selatan tentang Tatib, tidak mensyaratkan sah atau tidaknya suatu keputusan apabila tidak ditandatangani oleh salah satu ketua atau wakil ketua. Ini juga merujuk pada Pasal 116 ayat (1) Peraturan Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Selatan yang mengatakan bahwa pengambilan Keputusan Rapat Pleno MRP PPS dinyatakan sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya 34[sic!] dari jumlah anggota MRP PPS.

Jadi, rujukannya adalah kuorum, dari 30 orang anggota MRP, 27 yang hadir, itu memenuhi kuorum.

94. KETUA: ARIEF HIDAYAT [21:40]

Oke. Terus, silakan.

95. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 241/PHPU.GUB-XXIII/2025: LATIFAH ANUM SIREGAR [21:43]

Ya. Dengan demikian, pada bagian kedua adalah tentang dalil Pemohon tentang definisi orang asli Papua, izin akan dilanjutkan oleh kolega saya.

96. KETUA: ARIEF HIDAYAT [21:58]

Ya, silakan.

97. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 241/PHPU.GUB-XXIII/2025: ABUBAKAR REFRA [22:00]

Yang Mulia Majelis Hakim yang kami hormati, kami langsung pada materi.

Berdasarkan definisi orang asli Papua, maka Pihak Terkait bersandar pada 5 alasan yuridis.

Pertama, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua.

Yang kedua, definisi tentang orang asli Papua sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi orang ... bagi Provinsi Papua. Yang disebut dengan orang asli Papua adalah orang yang berasal dari rumpun ras melanesia yang terdiri dari suku-suku asli di Provinsi Papua dan/atau yang diterima dan diakui sebagai orang asli Papua oleh masyarakat adat Papua.

Kemudian yang ketiga, definisi lain adalah definisi ... alasan yuridis yang ke ... yang ketiga adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2022.

Kemudian, definisi berikut adalah seba ... berdasarkan Pasal 1 angka 9 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2004 tentang Majelis Rakyat Papua yang dimaksud dengan orang asli Papua, sama.

Kemudian, definisi yang berikut adalah Pasal 1 angka 24 Peraturan Pemerintah Nomor 106/2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua, yang dimaksud dengan Papua, sama.

Kemudian, Putusan PMK Nomor 29, pada halaman 61 sampai dengan 62 memberikan definisi yang lebih terinci saya baca, izinkan saya untuk membaca. Mereka yang orang asli Papua dan mereka yang berasal dari rumpun ras Melanesia menjadi anggota ... anggota suku-suku asli atau masyarakat adat Provinsi Papua dan/atau orang yang diterima dan diakui sebagai orang asli Papua oleh masyarakat adat Papua. Ada 5 ... 5 alat bukti yang kami jadikan sebagai argumentasi hukum untuk mendefinisikan tentang orang asli Papua. Kelima argumentasi hukum ini semua linier atau sama, yaitu (...)

98. KETUA: ARIEF HIDAYAT [24:40]

Ya, bukti berapa itu?

99. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 241/PHPU.GUB-XXIII/2025: ABUBAKAR REFRA [24:50]

It ... ada mulai kalau dari pertama itu Bukti T-14, kemudian T-15, kemudian T-16, T-17, dan T-18.

100. KETUA: ARIEF HIDAYAT [24:58]

Oke. Ya, yang lainnya dianggap dibacakan.

101. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 241/PHPU.GUB-XXIII/2025: ABUBAKAR REFRA [25:03]

Ya, yang lainnya dianggap dibacakan.

102. KETUA: ARIEF HIDAYAT [25:06]

Ya.

103. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 241/PHPU.GUB-XXIII/2025: ABUBAKAR REFRA [25:06]

Kemudian Kewenangan Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Selatan terkait dengan memberikan pertimbangan dan persetujuan terhadap bakal calon gubernur dan calon wakil gubernur, kami menghadirkan 4 alat bukti ... 4 alat bukti, yaitu Bukti T-19, T-20, PT ... saya ulangi, PT-19, PT-20, PT-21, dan PT-22, serta PT-23.

Yang ketiga, MRP sebelum melakukan pemberian rekomendasi kepada calon gubernur telah melakukan apa yang disebut dengan verifikasi faktual yang telah dilakukan di tempat, yaitu tim verifikasi Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Selatan juga melakukan verifikasi terhadap Calon Gubernur Papua Selatan atas nama Apolo Safanpo. Apolo Safanpo juga dibenarkan oleh Lembaga Masyarakat Adat Asmat sesuai dengan Surat Pengakuan 67 ... Nomor 67 LMAA SP VIII 2024 tanggal 27 Agustus 2004[sic!]. Bahwa calon gubernur (...)

104. KETUA: ARIEF HIDAYAT [26:40]

Itu ada bukti, P berapa itu?

105. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 241/PHPU.GUB-XXIII/2025: ABUBAKAR REFRA [26:42]

P ... T ... PT-21.

106. KETUA: ARIEF HIDAYAT [26:44]

T-51?

107. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 241/PHPU.GUB-XXIII/2025: ABUBAKAR REFRA [26:45]

21 ... 21.

108. KETUA: ARIEF HIDAYAT [26:46]

21, ya.

109. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 241/PHPU.GUB-XXIII/2025: ABUBAKAR REFRA [26:48]

21.

110. KETUA: ARIEF HIDAYAT [26:49]

Ya.

111. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 241/PHPU.GUB-XXIII/2025: ABUBAKAR REFRA [26:50]

Majelis, dapat kami sampaikan bahwa alat bukti ini tidak menempatkan Pihak Terkait bukan sebagai orang yang diangkat, tetapi Pihak Terkait adalah orang asli Papua.

112. KETUA: ARIEF HIDAYAT [27:06]

Oke.

113. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 241/PHPU.GUB-XXIII/2025: ABUBAKAR REFRA [27:06]

Jadi, berdasarkan definisi sebagaimana ketentuan dalam undang-undang maupun peraturan Mahkamah Konstitusi, maka Pihak Terkait itu identik dengan opsi pertama, yaitu orang asli Papua.

114. KETUA: ARIEF HIDAYAT [27:19]

Oke.

115. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 241/PHPU.GUB-XXIII/2025: ABUBAKAR REFRA [27:19]

Berdasarkan genologi yang ibunya adalah orang asli Papua.

116. KETUA: ARIEF HIDAYAT [27:22]

Oke. Ya, sekarang Petitum, silakan.

117. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 241/PHPU.GUB-XXIII/2025: ABUBAKAR REFRA [27:26]

Mungkin yang tentang Perdasus ada juga argumentasi dari Termohon tentang Perdasus kenapa tidak dijadikan sebagai dasar untuk pencalonan? Kami perlu menyampaikan bahwa dalil Pemohon ... Permohonan Pemohon tentang keputusan yang diambil oleh MRPS tidak mengacu pada ketentuan Perdasus Nomor 6, maka perlu Pihak Terkait sampaikan bahwa sesuai dengan poin 3 dari Surat Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100.2.2.2/4139 OTDA tanggal 3 Juni 2024 perihal Penjelasan Terhadap Tugas dan Wewenang Majelis Rakyat Papua ... Papua terkait pemberian pertimbangan dan persetujuan bagi pasangan calon gubernur dan wakil gubernur. Khusus bagi 4 daerah otonomi baru di wilayah Papua terhadap tata cara pemberian pertimbangan dan persetujuan terhadap pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur oleh MRP, agar diatur dalam peraturan gubernur atau Pergub.

118. KETUA: ARIEF HIDAYAT [28:37]

Oke. Ya lain sudah cukup.

119. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 241/PHPU.BUP-XXIII/2025: ABUBAKAR REFRA [28:40]

Saya kira Petitum.

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak terpa ... Terkait memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Dalam Eksepsi.

Mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait.

Dalam Pokok Perkara.

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum terhadap Keputusan Komisi ... Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Selatan Nomor 217 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Selatan Tahun 2024 tanggal 8 Desember 2024 yang diumumkan pada hari Minggu, tanggal 8 Desember 2024, pukul 16.17 WIT.

3. Menetapkan perolehan suara hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Selatan Tahun 2024 yang benar adalah sebagai berikut.

120. KETUA: ARIEF HIDAYAT [29:55]

Ya.

121. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 241/PHPU.BUP-XXIII/2025: ABUBAKAR REFRA [29:55]

Nomor (...)

122. KETUA: ARIEF HIDAYAT [29:57]

Nomor, namanya sudah enggak usah (...)

123. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 241/PHPU.BUP-XXIII/2025: ABUBAKAR REFRA [29:58]

Nama (...)

124. KETUA: ARIEF HIDAYAT [28:00]

Disebutkan.

125. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 241/PHPU.BUP-XXIII/2025: ABUBAKAR REFRA [29:59]

Jadi, izinkan saya membacakan saja yang Nomor 1 dan Nomor 4.

126. KETUA: ARIEF HIDAYAT [30:03]

Ya.

127. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 241/PHPU.BUP-XXIII/2025: ABUBAKAR REFRA [30:04]

Nomor Urut 1 (Darius Gewilom dan Yusak Yaluwo), perolehan suara 49.000.

Nomor Urut 4 (Ir. Apolo Safanpo, S.T., M.T., dan Paskalis Imadawa, S.Pd.), perolehan suara 139.580 ... 580 suara.

4. Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Terima kasih.

128. KETUA: ARIEF HIDAYAT [30:36]

Baik, terima kasih.
Sekarang untuk perkara ini terakhir dari Bawaslu saya persilakan.
Bawaslu membuat resume, enggak?

129. BAWASLU: YE UW M. FELIX TETHOOL [30:45]

Siap, Majelis (...)

130. KETUA: ARIEF HIDAYAT [30:46]

Berapa halaman resumenya?

131. BAWASLU: YE UW M. FELIX TETHOOL [30:47]

Ada resume.

132. KETUA: ARIEF HIDAYAT [30:48]

Berapa halaman resumenya?

133. BAWASLU: YE UW M. FELIX TETHOOL [30:49]

Cuma 3 halaman, Majelis.

134. KETUA: ARIEF HIDAYAT [30:51]

Berapa?

135. BAWASLU: YE UW M. FELIX TETHOOL [30:51]

3 halaman.

136. KETUA: ARIEF HIDAYAT [30:52]

3 halaman di baca semua.

137. BAWASLU: YE UW M. FELIX TETHOOL [30:54]

Siap.

138. KETUA: ARIEF HIDAYAT [30:55]

Yang tidak dibacakan, yang lain, yang lengkap dianggap dibacakan, ya.

139. BAWASLU: YEUW M. FELIX TETHOOL [30:59]

Siap. Terima kasih, Yang Mulia Majelis, atas kesempatan yang diberikan kepada kami.

Sebelum saya membacakan resume keterangan tertulis Bawaslu Provinsi Papua Selatan. Bahwa sepanjang tahapan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 khusus untuk Pemilihan Gubernur Provinsi Papua Selatan, Bawaslu Provinsi Papua Selatan menangani 4 laporan dugaan pelanggaran, tapi dari 4 laporan dugaan pelanggaran tersebut tidak ada yang berkaitan dengan Permohonan Pemohon.

Selanjutnya, Permohonan dari ... Permohonan 241 dan seterusnya. Pemohon Darius Gewilom dan Yusak Yaluwo atau Pasangan Nomor Urut 1. Pada Pokok Permohonan yang mendalilkan perolehan suara, maka Bawaslu Provinsi Papua Selatan dapat menerangkan sebagai berikut.

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Papua Selatan Nomor 100 tanggal 8 Desember 2024, pada tahapan rekapitulasi hasil pemungutan suara tingkat provinsi, pada saat rapat pleno berlangsung hingga berakhir, tidak ada kejadian khusus dan/atau keberatan Saksi dari Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Selatan.

Pada dalil selanjutnya, Pemohon mendalilkan pencalonan dan syarat calon pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Selatan 2024 ... pada Tahun 2024, maka Bawaslu Provinsi Papua Selatan dapat menerangkan sebagai berikut.

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Papua Selatan Nomor 066 tanggal 28 Agustus 2024 dan Surat Nomor 067 dan 068 tanggal 29 Agustus tahun 2024 tentang Pendaftaran Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Selatan.

Dua. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Papua Selatan Nomor 070 tanggal 17 September 2024 tentang Penyampaian Pertimbangan dan Persetujuan dari Majelis Rakyat Papua ... Provinsi Papua Selatan.

Tiga. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Provinsi Papua Selatan Nomor 073 tanggal 4 Oktober 2024 tentang Pendaftaran Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Pengganti, sebagaimana termuat dalam tanda terima pengganti pasangan calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Selatan tanggal 4 Oktober 2024 dan Berita Acara Nomor 276 dan seterusnya tanggal 4 Oktober 2024 tentang Penerimaan Penggantian Pendaftaran atas nama Darius Gewilom, S.AP., dan Yusak Yaluwo, S.H., M.Si.

Empat. Bahwa berdasarkan koordinasi dan komunikasi dengan KPU Provinsi Papua Selatan, Bawaslu Provinsi Papua Selatan mendapatkan Salinan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Selatan Nomor 239 dan seterusnya tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Selatan tertanggal 22 September 2024.

Lima. Bahwa berdasarkan komunikasi dan koordinasi dengan KPU Provinsi Papua Selatan, Bawaslu Provinsi Papua Selatan mendapatkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Selatan Nomor 68 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Selatan.

5.1. Bahwa keempat Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Provinsi Papua Selatan telah melakukan pendaftaran di Kantor KPU Provinsi Papua Sela ... Selatan, sesuai dengan waktu pendaftaran yang dijadwalkan dari tanggal 27 sampai dengan 29 Agustus 2024, pukul 23.59 WIT di hari terakhir.

5.2. Bahwa pada saat pendaftaran berlangsung oleh KPU Provinsi Papua Selatan dilakukan pemeriksaan berkas untuk masing-masing calon dengan memperhatikan syarat pencalonan dan syarat calon, sehingga KPU memastikan syarat pencalonan benar dan lengkap dan memberikan tanda lengkap pada syarat calon.

5.3. Bahwa KPU mengingatkan kepada bakal pasangan calon berkaitan dengan dokumen tentang keaslian orang ke ... keaslian orang asli Papua, yang selanjutnya akan diserahkan kepada Majelis Rakyat Papua untuk dilakukan verifikasi.

5.4. Bahwa terkait dengan Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Selatan, dilakukan penggantian untuk Wakil Calon Gubernur Nomor Urut 1 pada tanggal 4 Oke ... 4 Oktober 2024 dan diawasi oleh Bawaslu Provinsi Papua Selatan.

Untuk dalil selanjutnya, Pemohon mendalilkan syarat khusus Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di Provinsi Papua Selatan in casu orang asli Papua. Bahwa Bawaslu Provinsi Papua Selatan dapat menjelaskan sebagai berikut.

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor 055 tertanggal 17 September 2024 tentang Penyampaian Pertimbangan dan Persetujuan dari Majelis Rakyat Papua ... Provinsi Papua Selatan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Selatan.

1.1. Bahwa berdasarkan penjelasan dari Ketua Majelis Rakyat Papua atau MRP Provinsi Papua Selatan, Damina ... Damianus Katayu. Bahwa verifikasi faktual terhadap Calon Gubernur dan Wakil Gubernur telah dilakukan selama 2 Minggu oleh Panitia Khusus atau Pansus yang terdiri dari Pokja Adat, Pokja Agama, dan Pokja Perempuan.

- 1.2. Bahwa hasil verifikasi dirumuskan dalam rapat pleno pada hari Selasa, tanggal 17 September tahun 2024 dan diserahkan kepada KPU Provinsi Papua Selatan.
- 1.3. Bahwa Tim Pansus Pilkada telah melakukan verifikasi administrasi dan faktual berupa Surat Pernyataan Orang Asli Papua dan Surat Pengakuan Orang Asli Papua.
- 1.4. Bahwa MRP telah memutuskan dari keempat bakal calon gubernur dan wakil gubernur semua dinyatakan sebagai orang asli Papua sesuai dengan amanat ketentuan yang termuat dalam Undang-Undang Otonomi Khusus Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua.
- 1.5. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan selama proses penyerahan berkas pertimbangan dan persetujuan tentang keaslian orang asli Papua untuk bakal calon gubernur dan wakil gubernur tidak ada kejadian khusus dan/atau keberatan dari partai pengusung calon maupun pasangan calon.
- 1.6. Eh ... 1.6. atau yang terakhir, Majelis. Bahwa pada tanggal 17 sampai dengan 22 September, KPU membuka ruang untuk menerima tanggapan dari masyarakat, tetapi tidak ada tanggapan atau keberatan yang dilaporkan di Kantor KPU Provinsi Papua Selatan.
Demikian resume keterangan tertulis yang disampaikan oleh Bawaslu Provinsi Papua Selatan.
Terima kasih, Yang Mulia Majelis.

140. KETUA: ARIEF HIDAYAT [37:13]

Terima kasih. Jadi yang tidak dibacakan yang lengkap, dianggap telah dibacakan secara keseluruhan, ya.
Prof. Enny, ada? Silakan.

141. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [37:23]

Baik, penegasan saja. Perolehan suaranya ini, Pak Piet, yang semangat tadi, perolehan suaranya bagaimana Pak Piet, untuk empat pasangan calon? Peringkat pertama itu adalah Pihak Terkait (...)

142. KUASA HUKUM TERMOHON: PETRUS P. ELL [37:39]

Ya. Nomor Urut 4, Yang Mulia.

143. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [37:39]

Kemudian peringkat kedua siapa, Pak Piet?

144. KUASA HUKUM TERMOHON: PETRUS P. ELL [37:41]

Nomor Urut 3, Yang Mulia.

145. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [37:46]

Oke. Itu yang Romanus itu, ya?

146. KUASA HUKUM TERMOHON: PETRUS P. ELL [37:50]

Ya, Romanus.

147. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [37:51]

Kemudian yang peringkat berikutnya ketiga (...)

148. KUASA HUKUM TERMOHON: PETRUS P. ELL [37:55]

Nomor Urut 1, Yang Mulia. Yang Pemohon.

149. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [37:58]

Darius Giwilom, sekarang Pemohon. Oke (...)

150. KUASA HUKUM TERMOHON: PETRUS P. ELL [38:00]

Siap, Yang Mulia.

151. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [38:00]

Peringkat keempatnya, Nikolaus itu, ya?

152. KUASA HUKUM TERMOHON: PETRUS P. ELL [38:04]

Ya, Nomor Urut 2, Yang Mulia.

153. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [38:05]

Oke.
Itu DPT-nya berapa di sana, Pak?

154. KUASA HUKUM TERMOHON: PETRUS P. ELL [38:10]

356.147 yang tersebar pada 1.081 TPS.

155. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [38:20]

1.081 TPS, ya?

156. KUASA HUKUM TERMOHON: PETRUS P. ELL [38:23]

Ya.

157. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [38:24]

TPS. Berarti ini kalau 356.000 ini kalau dilihat dari sisi partisipasi pemilihnya berapa persen kira-kira, Pak?

158. KUASA HUKUM TERMOHON: PETRUS P. ELL [38:34]

Sekitar di atas 80%.

159. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [38:37]

Jumlah suara sahnya (...)

160. KUASA HUKUM TERMOHON: PETRUS P. ELL [38:38]

Ya.

161. KUASA HUKUM TERMOHON: PETRUS P. ELL [38:38]

270.000 (...)

162. KUASA HUKUM TERMOHON: PETRUS P. ELL [38:40]

Ya. Di atas 80%, Yang Mulia.

163. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [38:42]

80%?

164. KUASA HUKUM TERMOHON: PETRUS P. ELL [38:43]

Ya.

165. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [38:44]

80%.

166. KUASA HUKUM TERMOHON: PETRUS P. ELL [38:44]

Di atas 80, Yang Mulia.

167. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [38:45]

Di atas 80%?

168. KUASA HUKUM TERMOHON: PETRUS P. ELL [38:47]

Ya.

169. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [38:48]

Di atas 80%. Tadi sekilas saya mendengar bahwa Pihak Terkait ini, perlu saya tangkap juga kronologisnya, bahwa pernah jadi Pj juga beliau? Coba dijelaskan.

170. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 241/PHPU.GUB-XXIII/2025: LATIFAH ANUM SIREGAR [39:02]

Yang Mulia, waktu lahir Undang-Undang 14 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Selatan, beliau diangkat menjadi Pj.

171. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [39:11]

Berapa lama Pj-nya?

172. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 241/PHPU.GUB-XXIII/2025: LATIFAH ANUM SIREGAR [39:12]

Beliau sampai pada ... beliau melakukan permohonan pengunduran diri sebelum mendaftar sebagai peserta di Pilgu ... Pilgub Papua Selatan.

173. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [39:23]

Berapa itu? Ada dua atau tiga tahun?

174. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 241/PHPU.GUB-XXIII/2025: LATIFAH ANUM SIREGAR [39:26]

20 rib ... 202 ... 2022.

175. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [39:28]

Oh, dari 2022?

176. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 241/PHPU.GUB-XXIII/2025: LATIFAH ANUM SIREGAR [39:30]

Siap, ya.

177. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [39:31]

Sampai pada saat pendaftaran (...)

178. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 241/PHPU.GUB-XXIII/2025: LATIFAH ANUM SIREGAR [39:33]

Sebelum pendaftaran.

179. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [39:33]

Sebelum?

180. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 241/PHPU.GUB-XXIII/2025: LATIFAH ANUM SIREGAR [39:33]

Ya.

181. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [39:34]

Sebelum pendaftaran.

182. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 241/PHPU.GUB-XXIII/2025: LATIFAH ANUM SIREGAR [39:35]

Agustus. Sebelum Agustus, Yang Mulia.

183. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [39:37]

2024?

184. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 241/PHPU.GUB-XXIII/2025: LATIFAH ANUM SIREGAR [39:38]

Siap.

185. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [39:39]

2024, ya. Kemudian saya sekilas tadi mendengar juga pernah jadi rektor juga, betul?

186. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 241/PHPU.GUB-XXIII/2025: LATIFAH ANUM SIREGAR [39:43]

Sebelumnya menjadi Rektor Universitas Cenderawasih selama dua periode.

187. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [39:48]

Oke. Di Uncen, ya?

188. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 241/PHPU.GUB-XXIII/2025: LATIFAH ANUM SIREGAR [39:49]

Ya.

189. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [39:50]

Kemudian setelah itu dia tidak menjadi rektor lagi kan pada waktu Pj itu, ya?

190. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 241/PHPU.GUB-XXIII/2025: LATIFAH ANUM SIREGAR [39:55]

Tidak, Yang Mulia.

191. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [39:55]

Sudah tidak lagi menjadi rektor.

192. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 241/PHPU.GUB-XXIII/2025: LATIFAH ANUM SIREGAR [39:56]

Ya.

193. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [39:57]

Pada saat menjadi Pj ini, sekilas biar dapat informasi juga lengkap, apakah ada persoalan keberatan segala macam kepada beliau, setau Pihak Terkait?

194. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 241/PHPU.GUB-XXIII/2025: LATIFAH ANUM SIREGAR [40:05]

Tidak ada, Yang Mulia.

195. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [40:05]

Setau Pihak Terkait, ya. Ini saya pendalaman saja, walaupun ini tidak didalilkan Pemohon, ya.

196. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 241/PHPU.GUB-XXIII/2025: LATIFAH ANUM SIREGAR [40:06]

Ya.

197. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [40:06]

Kemudian terkait dengan proses rekapitulasi, ini kepada Ibu Srikandi, ya. Proses ... ini dari Pak Piet nih soalnya, jadi saya ulangi Ibu Srikandi tadi, ya. Tapi namanya bukan ... bukan Srikandi, toh?

198. TERMOHON: THERESIA MAHUSE [40:28]

Siap, Yang Mulia.

199. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [40:29]

Namanya siapa tadi?

200. TERMOHON: THERESIA MAHUSE [40:30]

Theresia Mahuse.

201. KETUA: ARIEF HIDAYAT [40:32]

Theresia.

202. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [40:32]

Oh, Theresia. Kepada Ibu Ketua KPU, ya.

203. TERMOHON: THERESIA MAHUSE [40:33]

Siap.

204. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [40:33]

Adakah keberatan kejadian khusus pada saat rekapitulasi, mulai di tingkat TPS?

205. TERMOHON: THERESIA MAHUSE [40:45]

Izin, menyampaikan, Yang Mulia. Mulai dalam proses rekapitulasi dari tingkat TPS, tingkat distrik, kabupaten, bahkan sampai dengan provinsi, tidak ada kejadian khusus atau keberatan dari saksi pasangan calon, dalam hal ini Pemohon, terkait dengan keaslian.

206. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [41:03]

Tidak ada?

207. TERMOHON: THERESIA MAHUSE [41:04]

Tidak ada.

208. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [41:04]

Semua saksi tanda tangan?

209. TERMOHON: THERESIA MAHUSE [41:06]

Semua saksi tanda tangan.

210. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [41:07]

Tanda tangan. Begitu, ya, Bawaslu, ya?

211. BAWASLU: YE UW M. FELIX TETHOOL [41:11]

Izin. Waktu pleno (...)

212. TERMOHON: THERESIA MAHUSE [41:11]

Pleno provinsi.

213. BAWASLU: YE UW M. FELIX TETHOOL [41:11]

Tingkat provinsi ada, ya, 1 yang tidak tanda tangan.

214. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [41:11]

1 yang tidak tanda tangan pada pleno provinsi?

215. BAWASLU: YE UW M. FELIX TETHOOL [41:17]

Ya. Ya, waktu itu (...)

216. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [41:17]

Tapi pada waktu di tingkat distrik, semua?

217. BAWASLU: YE UW M. FELIX TETHOOL [41:21]

Semua tanda tangan. Cuma waktu di pleno tingkat provinsi, Saksi Pasangan Nomor Urut 1 tidak datang. Sehingga tidak (...)

218. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [41:21]

Oh, tingkat di provinsi saja?

219. BAWASLU: YE UW M. FELIX TETHOOL [41:21]

Ada.

220. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [41:28]

Ada yang tidak tanda tangan tingkat provinsi, ya? Pada waktu distrik semua tanda tangan?

221. BAWASLU: YE UW M. FELIX TETHOOL [41:32]

Tanda tangan.

222. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [41:33]

Ya. Ya, silakan. Ini dengan Ibu siapa lagi nih?

223. TERMOHON: HELDA RICHARDA AMBAY [41:39]

Izin. Saya Ibu (...)

224. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [41:40]

Komisioner?

225. TERMOHON: HELDA RICHARDA AMBAY [41:41]

Ya, Anggota KPU Divisi Teknis Penyelenggara.

226. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [41:44]

Oh, ya, silakan, Bu. Silakan, Bu. Jelaskan, Bu.

227. TERMOHON: HELDA RICHARDA AMBAY [41:46]

Izin, Yang Mulia. Pada saat rekapitulasi mulai dari tingkat TPS, tingkat distrik, tingkat kabupaten, keempat pasangan calon saksinya semua tanda tangan. Yang tidak ditandatangani oleh saksi pasangan calon adalah ... ada pada tingkat rekapitulasi, tingkat distrik ... sori, tingkat provinsi.

228. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [42:06]

Tingkat provinsi, itu saja?

229. TERMOHON: HELDA RICHARDA AMBAY [42:07]

Yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 1.

230. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [42:09]

Yang tidak tanda tangan?

231. TERMOHON: HELDA RICHARDA AMBAY [42:10]

Ya.

232. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [42:10]

Selebihnya tanda tangan semua?

233. TERMOHON: HELDA RICHARDA AMBAY [42:12]

Izin, kami menyampaikan di forum persidangan Yang Mulia ini. Bahwa saksinya ingin menandatangani, cuma disampaikan oleh Pemohon dalam hal ini pasangan calon untuk tidak boleh tanda tangan.

234. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [42:25]

Oke.

235. TERMOHON: HELDA RICHARDA AMBAY [42:25]

Itu menurut keterangan saksi.

236. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [42:27]

Ya, itu (...)

237. TERMOHON: HELDA RICHARDA AMBAY [42:27]

Demikian, Yang Mulia.

238. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [42:29]

Terima kasih, ya.

Terkait dengan masa ... tanggapan masyarakat tadi, ya. Itu sebetulnya tersosialisasi dengan baik tidak, Pak ... Ibu Ketua KPU?

239. TERMOHON: THERESIA MAHUSE [42:40]

Ya. Izin menyampaikan, Ibu. Sekali lagi bahwa dalam proses pelaksanaan, khususnya ta ... tahapan, khususnya tahapan pencalonan. Kami sudah melaksanakan sesuai dengan jadwal dan tahapan, dimana untuk tanggapan masyarakat sesuai dengan jadwal telah dibuka itu tanggal 15 sampai dengan tanggal 18 September.

240. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [43:02]

September.

241. TERMOHON: THERESIA MAHUSE [43:03]

Dan (...)

242. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [43:03]

Ya.

243. TERMOHON: THERESIA MAHUSE [43:03]

Ya. Dan selama masa tanggapan masyarakat ini dibuka, tidak ada masukan dan tanggapan terkait dengan keaslian orang asli Papua. Dan itu kami pastikan pertama.

Kemudian yang kedua bahwa tidak ada laporan pelanggaran.

244. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [43:19]

Kalau tanggapan, sama sekali tidak ada? Tidak ada?

245. TERMOHON: THERESIA MAHUSE [43:21]

Tidak ada.

246. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [43:21]

Selain (...)

247. TERMOHON: THERESIA MAHUSE [43:22]

Ada masukan tanggapan masyarakat, tapi tidak terkait dengan keaslian, terkait dengan ijazah.

248. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [43:27]

Oh, ijazah.

249. TERMOHON: THERESIA MAHUSE [43:27]

Ya. Untuk keaslian, tidak ada tanggapan.

250. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [43:30]

Sama sekali tidak ada.

Baik, ini saya coba konfirmasi sedikit, ya. Kalau di dalam Undang-Undang Otonomi Khusus Papua, ya. Ini memang kita bisa baca orang asli Papua adalah orang yang berasal dari rumpun ras melanesia, yang terdiri atas suku-suku asli di Provinsi Papua dan/atau orang yang diterima dan diakui sebagai orang asli Papua oleh masyarakat adat Papua. Kalau yang bicara *dan/atau* itu kalau kemudian yang diterima dan diakui itu mekanismenya seperti apa sih sebetulnya? Pak Piet bisa jelaskan.

251. KUASA HUKUM TERMOHON: PETRUS P. ELL [44:09]

Ya. Izin, Yang Mulia. Soal pengakuan dan pengangkatan itu dari sisi sosiologis, itu pengakuan dan pengangkatan itu harus dilakukan secara ritual oleh sub suku yang terkecil. Jadi secara ritual diakui, kemudian dibuatkan dalam berita acara itu untuk pengakuan dan pengakuan ini bukan hanya apa namanya ... untuk non Papua atau orang bukan Papua, tetapi juga bisa saja yang dianggap misionaris

misalnya, misionaris yang dari luar negeri yang dianggap sudah memiliki jasa di Papua itu juga bisa diangkat sebagai orang asli Papua. Jadi dilihat dari ada beberapa kriteria.

252. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [44:56]

Ini ketentuan-ketentuan soal itu ada di mana?

253. KUASA HUKUM TERMOHON: PETRUS P. ELL [44:58]

Ada di Perdasus, Yang Mulia.

254. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [45:00]

Oh, di Perdasusnya.

255. KUASA HUKUM TERMOHON: PETRUS P. ELL [45:00]

Di Perdasus. Dan (...)

256. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [45:01]

Soal yang pengakuan (...)

257. KUASA HUKUM TERMOHON: PETRUS P. ELL [45:03]

Ya, pengakuan (...)

258. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [45:03]

Bisa juga sebagai orang yang, berja ... karena dia berjasa (...)

259. KUASA HUKUM TERMOHON: PETRUS P. ELL [45:05]

Berjasa.

260. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [45:06]

Sebagai orang asli Papua, itu di Perdasusnya?

261. KUASA HUKUM TERMOHON: PETRUS P. ELL [45:07]

Di Perdasus, Yang Mulia.

262. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [45:09]

Oke, terima kasih.

263. KETUA: ARIEF HIDAYAT [45:11]

Ya, terima kasih.

Prof. Anwar, cukup, ya?

Baik, rangkaian Jawaban Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu sudah selesai, saya terakhir mengesahkan bukti.

Pemohon menambahkan Bukti P-14 sampai P-24? Pemohon, Betul?

264. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 241/PHPU.GUB-XXIII/2025: AJI SATRIO PAMUNGKAS [45:30]

Ya. Betul, Yang Mulia.

265. KETUA: ARIEF HIDAYAT [45:32]

Baik, Termohon T-1 sama dengan T-53?

266. KUASA HUKUM TERMOHON: PETRUS P. ELL [45:35]

Izin, Yang Mulia. Ada tambahan, bukti tambahan ada tiga, Yang Mulia.

267. KETUA: ARIEF HIDAYAT [45:38]

Oke, masih mau diserahkan sekarang?

268. KUASA HUKUM TERMOHON: PETRUS P. ELL [45:41]

Ya. Diserahkan, Yang Mulia.

269. KETUA: ARIEF HIDAYAT [45:42]

Sudah di leges itu?

270. KUASA HUKUM TERMOHON: PETRUS P. ELL [45:43]

Sudah, Yang Mulia.

271. KETUA: ARIEF HIDAYAT [45:44]

Oke, diambil tolong. Itu diberi nomor kode T berapa?

272. KUASA HUKUM TERMOHON: PETRUS P. ELL [45:51]

T-54, T-55, dan T-56, Yang Mulia.

273. KETUA: ARIEF HIDAYAT [45:59]

Oke. Terus kemudian, Pihak Terkait PT-1 sampai dengan PT-25? Betul? Betul, ya.
Kemudian Bawaslu PK-38.1 sampai dengan PK-38.10.

274. BAWASLU: YE UW M. FELIX TETHOOL [46:15]

Siap, benar ... benar, Yang Mulia.

275. KETUA: ARIEF HIDAYAT [46:17]

Ya, kita sahkan.

KETUK PALU 1X

Papua Selatan itu ibu kotanya di Merauke, ya? Untuk 185 sudah dicabut. Sekarang di Perkara 236.

276. BAWASLU: PETRUS PAULUS SARKOL [46:57]

Siap.

277. KETUA: ARIEF HIDAYAT [46:58]

Kalau Asmat jauh enggak dari Merauke?

278. BAWASLU: PETRUS PAULUS SARKOL [47:00]

Lumayan, Yang Mulia. Jauh.

279. KETUA: ARIEF HIDAYAT [47:03]

Jauh sekali?

280. BAWASLU: PETRUS PAULUS SARKOL [47:04]

Ya, jauh. Kapal laut.

281. KETUA: ARIEF HIDAYAT [47:06]

Kapal laut?

282. BAWASLU: PETRUS PAULUS SARKOL [47:07]

Ya.

283. KETUA: ARIEF HIDAYAT [47:08]

Oke, ya. Tapi kalau sidang di sini kita dari Merauke sudah langsung ke Asmat.

284. BAWASLU: PETRUS PAULUS SARKOL [47:13]

Ya, siap.

285. KETUA: ARIEF HIDAYAT [47:14]

Dalam waktu sesingkat-singkatnya. Baik, silakan.

286. KUASA HUKUM TERMOHON: YUSUF AGUNG PURNAMA [47:20]

Siap, Yang Mulia. Terima kasih. Assalamualaikum wr. wb.

287. KETUA: ARIEF HIDAYAT [47:22]

Walaikumsalam.

288. KUASA HUKUM TERMOHON: YUSUF AGUNG PURNAMA [47:26]

Perkenalkan, Yang Mulia. Saya Yusuf Agung Purnama, Kuasa Hukum Termohon untuk KPU Kabupaten Asmat dan hadir bersama saya juga ketua KPU Kabupaten Asmat, Yang Mulia.

289. KETUA: ARIEF HIDAYAT [47:39]

Ya.

290. KUASA HUKUM TERMOHON: YUSUF AGUNG PURNAMA [47:40]

Mohon izin, Yang Mulia. Kami akan membacakan pokok-pokoknya saja. Untuk Eksepsi, kami di situ terdapat tiga. Yang pertama berkaitan dengan Kedudukan atau Legal Standing, kemudian ada Kewenangan Mahkamah, dan obscur.

Di sini kami akan membacakan terkhusus terkait tentang Legal Standing, Yang Mulia.

291. KETUA: ARIEF HIDAYAT [48:00]

Ya, kenapa?

292. KUASA HUKUM TERMOHON: YUSUF AGUNG PURNAMA [48:00]

Ya. Dalam Pasal 158 ayat (2), di situ Termohon ... apa namanya ... Pemohon telah melebihi ambang batasnya, Yang Mulia.

293. KETUA: ARIEF HIDAYAT [48:10]

Ambang batasnya.

294. KUASA HUKUM TERMOHON: YUSUF AGUNG PURNAMA [48:10]

Ya. Ambang batasnya (...)

295. KETUA: ARIEF HIDAYAT [48:10]

Langsung saja saya minta jawabkan.

296. KUASA HUKUM TERMOHON: YUSUF AGUNG PURNAMA [48:14]

Selisih suaranya (...)

297. KETUA: ARIEF HIDAYAT [48:16]

Mestinya harus berapa? 158-nya harus berapa persen?

298. KUASA HUKUM TERMOHON: YUSUF AGUNG PURNAMA [48:18]

2%, Yang Mulia, 2%.

299. KETUA: ARIEF HIDAYAT [48:18]

2%, terus perolehan suaranya?

300. KUASA HUKUM TERMOHON: YUSUF AGUNG PURNAMA [48:22]

Perolehan suaranya atau selisih antara Paslon Nomor Urut 1 dan Paslon Nomor Urut 2 itu selisihnya seribu ... 17.193 suara (...)

301. KETUA: ARIEF HIDAYAT [48:22]

Kalau dikonversi berapa persen (...)

302. KUASA HUKUM TERMOHON: YUSUF AGUNG PURNAMA [48:22]

Atau setidaknya-tidaknya 30,2%. Artinya, terlalu jauh selisihnya, Yang Mulia (...)

303. KETUA: ARIEF HIDAYAT [48:38]

30?

304. KUASA HUKUM TERMOHON: YUSUF AGUNG PURNAMA [48:38]

30 (...)

305. KETUA: ARIEF HIDAYAT [48:38]

Koma?

306. KUASA HUKUM TERMOHON: YUSUF AGUNG PURNAMA [48:38]

02 %.

307. KETUA: ARIEF HIDAYAT [48:38]

02%?

308. KUASA HUKUM TERMOHON: YUSUF AGUNG PURNAMA [48:38]

Siap, Yang Mulia.

309. KETUA: ARIEF HIDAYAT [48:41]

Oke. Terus ada Eksepsi yang lain?

310. KUASA HUKUM TERMOHON: YUSUF AGUNG PURNAMA [48:41]

Kemudian ... dianggap dibacakan, Yang Mulia.

311. KETUA: ARIEF HIDAYAT [48:48]

Ya.Terus Eksepsi yang lain?

312. KUASA HUKUM TERMOHON: YUSUF AGUNG PURNAMA [48:50]

Langsung ke dalam Pokok Permohonan, Yang Mulia.

313. KETUA: ARIEF HIDAYAT [48:50]

Langsung ke Pokok Permohonan.

314. KUASA HUKUM TERMOHON: YUSUF AGUNG PURNAMA [48:52]

Bahwa setelah Termohon mencermati Permohonan yang diajukan oleh Pemohon pada huruf i, halaman 6, pada pokoknya mendalilkan adanya dugaan proses pemilihan yang cacat formil atau melawan konstitusi/hukum dalam pemilihan Kepala Daerah Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Asmat.

Yang pertama, yaitu, Yang Mulia, berkaitan dengan terkait cara dari pelaksanaan pemungutan suara untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Asmat Tahun 2024 yang tidak sesuai dengan Keputusan KPU Nomor 1774 Tahun 2024 karena menggunakan sistem noken.

Yang kedua dalilnya adalah, Yang Mulia, tidak terpenuhinya syarat calon pada Calon Wakil Bupati atas nama Yoel Manggaprou, S.Th., yang merupakan Pasangan Calon Nomor Urut 1. Oleh karenanya, Yang Mulia. Bahwa Termohon tegaskan sama sekali tidak terdapat permasalahan selisih ataupun perbedaan suara pada rekapitulasi di tingkat Kabupaten Asmat sebagaimana Termohon sandingkan Model C dan Model D di kecamatan de ... di kecamatan (vide Bukti T-6), Yang Mulia. Di situ kami lampirkan bagan, mohon dianggap dibacakan, Yang Mulia. Artinya di bagan tersebut tidak terdapat perselisihan suara, Yang Mulia.

315. KETUA: ARIEF HIDAYAT [49:59]

Ya, oke.

316. KUASA HUKUM TERMOHON: YUSUF AGUNG PURNAMA [50:04]

Kemudian yang berikutnya, Yang Mulia. Dalil Permohonan Pemohon pada halaman 8, poin 2 dan 3, menyebutkan bahwa selisih perolehan suara tersebut disebabkan karena suara di 64 TPS dari 21 distrik di Kabupaten Asmat yang seharusnya dianggap tidak sah karena dicoblos langsung oleh KPPS, kepala kampung, ketua adat seolah-olah

menggunakan sistem noken. Bahwa Termohon menanggapi telah menyelenggarakan pemilihan kepala daerah Kabupaten Asmat sesuai dengan amanat peraturan perundangan-undangan, dimana setiap rangkaian kegiatan pemilihan kepala daerah tersebut, Kabupaten Asmat dilakukan sesuai dengan profesional dan prosedur yang ada.

Nah, adapun terkait dengan anggapan Pemohon yang terjadi, dilangsungkan oleh ... dicoblos langsung oleh KPPS. Di sini kami terdapat rekomendasi dari Bawaslu, Yang Mulia.

317. KETUA: ARIEF HIDAYAT [50:51]

Ya.

318. KUASA HUKUM TERMOHON: YUSUF AGUNG PURNAMA [50:54]

Yang pertama, Rekomendasi Bawaslu Nomor 74, itu untuk melakukan pemungutan suara lanjutan di TPS 01 Kampung Kapi, Distrik Pulau Tiga, tertanggal 29 November 2024. Dan kami telah tindak lanjuti, Yang Mulia. Pada tanggal 4 Desember 2024 berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Asmat Nomor 71 Tahun 2024, tertanggal 30 November 2024 (vide Bukti T-5), Yang Mulia.

Kemudian rekomendasi yang berikutnya, yaitu Nomor 75 untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang atau PSU di TPS 01 Kampung Bine, Distrik Atsj, tertanggal 29 November 2024 dan ditindaklanjuti oleh Termohon tertanggal 29 November 2024 dan ditindaklanjuti oleh Termohon pada tanggal 4 Desember, Yang Mulia.

319. KETUA: ARIEF HIDAYAT [51:36]

Ya.

320. KUASA HUKUM TERMOHON: YUSUF AGUNG PURNAMA [51:45]

Pada tanggal 4 Desember berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Asmat Nomor 71 Tahun 2024, tertanggal 4 Desember.

Kemudian yang ketiga, Rekomendasi Bawaslu Nomor 78 yang melakukan pemungutan suara ulang di TPS 01 Kampung Auo, Kampung Weo, Distrik Pulau Tiga, tertanggal 30 November 2024 dan telah ditindaklanjuti juga oleh Termohon pada tanggal 4 Desem ... 4 Desember berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Asmat Nomor 71 Tahun 2024, tertanggal 30 Nevober ... November 2024 (vide Bukti T-5).

Kemudian, yang selanjutnya ada Rekomendasi Bawaslu Nomor 79. Intinya, kami juga sudah menindaklanjuti, Yang Mulia. Tindak lanjut ... sebagai bukti tindak lanjutnya adalah keputusan kap ... KPU

Kabupaten Asmat Nomor 72 (vide Bukti T-5), tertanggal 2 Desember 2024.

Dan Rekomendasi Bawaslu yang berikutnya, yaitu 080, dimana melakukan Pemungutan Suara Ulang atau PSU di TPS 01 Kampung Yamas, Distrik Joerat, tertanggal 3 Desember 2024. Termohon juga telah menindaklanjuti, pada tanggal 5 Desember, Yang Mulia.

321. KETUA: ARIEF HIDAYAT [52:56]

Ya.

322. KUASA HUKUM TERMOHON: YUSUF AGUNG PURNAMA [52:56]

Tertanggal ... dimana surat Keputusan KPU tersebut dibuat pada tanggal 2 Desember 2024 (vide Bukti T-5 dan T-6).

Kemudian, dalil Permohonan Permohon yang selanjutnya pada halaman 14 poin 5, menyebutkan bahwa pencoblosan dilakukan oleh KPS, kepala kampung, ketua adat, tanpa ada larangan ... dan ... pengawa ... larangan dari pengawas TPS, ini jawabannya sama, Yang Mulia, bahwa kami telah menindaklanjuti terkait dengan adanya rekomendasi dari Bawaslu tersebut.

323. KETUA: ARIEF HIDAYAT [53:26]

Ya, dalil yang terakhir yang ini (...)

324. KUASA HUKUM TERMOHON: YUSUF AGUNG PURNAMA [53:27]

Nah, bahwa (...)

325. KETUA: ARIEF HIDAYAT [53:28]

Untuk pencalonan, itu tadi.

326. KUASA HUKUM TERMOHON: YUSUF AGUNG PURNAMA [53:28]

Siap, Yang Mulia. Bahwa sebagaimana yang didalilkan Permohonan Pemohon poin 14 sampai 16, terdapat pokok persoalan yang menyatakan telah terjadi pelanggaran administrasi pemilihan oleh Termohon terhadap persyaratan administrasi Calon Pasangan Nomor Urut 1 Calon Wakil Bupati atas nama Yoel Manggaprou, S.Th.

Tanggapan Termohon, Yang Mulia.

327. KETUA: ARIEF HIDAYAT [53:47]

Ya.

328. KUASA HUKUM TERMOHON: YUSUF AGUNG PURNAMA [53:47]

Bahwa dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Asmat Tahun 2024, Termohon telah melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pemil ... Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wali Kota Tahun 2024 juncto Pasal 4 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024.

Nah, di situ pasalnya kami dianggap dibacakan, Yang Mulia, Pasal 4.

329. KETUA: ARIEF HIDAYAT [54:19]

Ya.

330. KUASA HUKUM TERMOHON: YUSUF AGUNG PURNAMA [54:17]

Dalam huruf a, pengama ... pengumuman pendaftaran pasangan calon bupati dan wakil bupati, Termohon melaksanakan sosialisasi tahapan calon dan pencalonan kepada masyarakat (...)

331. KETUA: ARIEF HIDAYAT [54:27]

Ya. Yang itu, dianggap dibacakan.

332. KUASA HUKUM TERMOHON: YUSUF AGUNG PURNAMA [54:27]

Ya.

333. KETUA: ARIEF HIDAYAT [54:27]

Saya tanya begini.

334. KUASA HUKUM TERMOHON: YUSUF AGUNG PURNAMA [54:32]

Siap, Yang Mulia.

335. KETUA: ARIEF HIDAYAT [54:32]

Apakah yang bersangkutan, pasangan calon itu, pada waktu mencalonkan diri sudah mundur menjadi anggota ... keanggotaan DPRP ... DPRK?

336. KUASA HUKUM TERMOHON: YUSUF AGUNG PURNAMA [54:41]

Siap. Sudah, Yang Mulia.

337. KETUA: ARIEF HIDAYAT [54:41]

Sudah.

338. KUASA HUKUM TERMOHON: YUSUF AGUNG PURNAMA [54:42]

Sudah.

339. KETUA: ARIEF HIDAYAT [54:42]

Ada buktinya, itu?

340. KUASA HUKUM TERMOHON: YUSUF AGUNG PURNAMA [54:44]

Ada bukti di T-34 dan T-35.

341. KETUA: ARIEF HIDAYAT [54:47]

T-34, T-35.

342. KUASA HUKUM TERMOHON: YUSUF AGUNG PURNAMA [54:49]

Ya. Karena mohon izin, Yang Mulia. Calon wakil bupati tersebut, merupakan anggota DPR aktif dan anggota DPR terpilih. Artinya semua kami sudah jelaskan dan kita sampaikan dalam T-34 ... T-33, T-34, T-35.

343. KETUA: ARIEF HIDAYAT [55:04]

Itu DPRK, apa DPRP?

344. KUASA HUKUM TERMOHON: YUSUF AGUNG PURNAMA [55:07]

DPRK, Yang Mulia.

345. KETUA: ARIEF HIDAYAT [55:08]

DPRK, toh?

346. KUASA HUKUM TERMOHON: YUSUF AGUNG PURNAMA [55:09]

Ya.

347. KETUA: ARIEF HIDAYAT [55:09]

Ya.

348. KUASA HUKUM TERMOHON: YUSUF AGUNG PURNAMA [55:11]

Kabupaten, Yang Mulia.

349. KETUA: ARIEF HIDAYAT [55:11]

Ya, kabupaten. Sudah mundur, ya?

350. KUASA HUKUM TERMOHON: YUSUF AGUNG PURNAMA [55:13]

Sudah, Yang Mulia.

351. KETUA: ARIEF HIDAYAT [55:14]

Oke.

352. KUASA HUKUM TERMOHON: YUSUF AGUNG PURNAMA [55:14]

Sudah kami lampirkan juga.

353. KETUA: ARIEF HIDAYAT [55:16]

Itu, buktinya T berapa? 34?

354. KUASA HUKUM TERMOHON: YUSUF AGUNG PURNAMA [55:17]

T-33, T-34, T-35, Yang Mulia.

355. KETUA: ARIEF HIDAYAT [55:19]

35, oke.

356. KUASA HUKUM TERMOHON: YUSUF AGUNG PURNAMA [55:20]

Sampai 35.

357. KETUA: ARIEF HIDAYAT [55:21]

Ya, sekarang Petitumnya saja.

358. KUASA HUKUM TERMOHON: YUSUF AGUNG PURNAMA [55:22]

Siap, Yang Mulia. Langsung Petitum.

Berdasarkan uraian yang sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah konsti ... Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Dalam Eksepsi.

Mengabulkan Eksepsi Termohon untuk seluruhnya.

Dalam Pokok Pekara.

Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Dan yang kedua, menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asmat Nomor 75 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Bupati Wakil Bupati Kabupaten Asmat Tahun 2024, tertanggal 7 bulan Desember tahun 2024, pukul 18.38 WIT.

Dan menetapkan perolehan suara tahap akhir pemilihan hasil ... Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Asmat Tahun 2024 yang benar adalah sebagai berikut. Tabel dianggap dibacakan.

Atau (...)

359. KETUA: ARIEF HIDAYAT [56:18]

Ya, itu di ... anu di anu ... Pasangan Nomor 1=37.235?

360. KUASA HUKUM TERMOHON: YUSUF AGUNG PURNAMA [56:23]

Siap, Yang Mulia.

361. KETUA: ARIEF HIDAYAT [56:24]

Pasangan Nomor 2, Pemohon=20 (...)

362. KUASA HUKUM TERMOHON: YUSUF AGUNG PURNAMA [56:27]

20.042.

363. KETUA: ARIEF HIDAYAT [56:28]

42?

364. KUASA HUKUM TERMOHON: YUSUF AGUNG PURNAMA [56:28]

Siap, Yang Mulia.

365. KETUA: ARIEF HIDAYAT [56:29]

Oke, baik. Total suara sah 57 (...)

366. KUASA HUKUM TERMOHON: YUSUF AGUNG PURNAMA [56:32]

57 (...)

367. KETUA: ARIEF HIDAYAT [56:32]

57.277?

368. KUASA HUKUM TERMOHON: YUSUF AGUNG PURNAMA [56:32]

Siap, Yang Mulia.

369. KETUA: ARIEF HIDAYAT [56:33]

Baik.

370. KUASA HUKUM TERMOHON: YUSUF AGUNG PURNAMA [56:34]

Atau apabila Yang Majelis Ha ... Yang Mulia Majelis Hakim memeriksa pada perkara Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Hormat kami, Kuasa Hukum Termohon ditandatangani untuk seluruhnya. Terima kasih, Yang Mulia.

371. KETUA: ARIEF HIDAYAT [56:47]

Terima kasih.

Sekarang Pihak Terkait. Ini namanya kok sama dengan Pak gubernur tadi yang terpilih di ... anu ... Merauke[sic!] Selatan. Nama belakang Safanpo itu nama apa itu?

372. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 236/PHPU.BUP-XXIII/2025: HARDIAN TUASAMU [57:00]

Marga itu, fam.

373. KETUA: ARIEF HIDAYAT [57:02]

Marga?

374. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 236/PHPU.BUP-XXIII/2025: HARDIAN TUASAMU [57:03]

Ya. Benar, marga.

375. KETUA: ARIEF HIDAYAT [57:03]

Oh. Ada hubungan saudara?

376. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 236/PHPU.BUP-XXIII/2025: HARDIAN TUASAMU [57:07]

Itu adik kandung dari (...)

377. KETUA: ARIEF HIDAYAT [57:08]

Oh. Bagus, jadi pejabat semua jadinya, ya. Ya, silakan.

378. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 236/PHPU.BUP-XXIII/2025: HARDIAN TUASAMU [57:17]

Assalamualaikum wr. wb. Shalom, selamat sore. Izin, Yang Mulia. Perkenankan kami memaparkannya lewat PowerPoint, tadi sudah kami serahkan.

379. KETUA: ARIEF HIDAYAT [57:36]

Silakan.

380. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 236/PHPU.BUP-XXIII/2025: HARDIAN TUASAMU [57:37]

Oke. Dalam Eksepsi.

Mengenai Legal Standing sama dengan Termohon, namun ada yang kami tambahkan bahwa tidak terdapat alasan untuk penundaan

pemberlakuan Pasal 158 karena dalil-dalil pelanggaran TSM itu tidak terbukti.

Permohonan obscuur dianggap dibacakan.

Masuk ke Pokok Perkara. Hanya menambahkan beberapa hal saja (...)

381. KETUA: ARIEF HIDAYAT [58:08]

Ya.

382. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 236/PHPU.BUP-XXIII/2025: HARDIAN TUASAMU [58:08]

Yang Mulia, karena yang tadi sudah dijelaskan (...)

383. KETUA: ARIEF HIDAYAT [58:10]

Sudah di Termohon, ya.

Baik, silakan.

384. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 236/PHPU.BUP-XXIII/2025: HARDIAN TUASAMU [58:12]

Terkait dengan dalil adanya pela ... di 64 TPS itu tidak benar juga bahwa suara Pemohon itu nol karena berdasarkan rekapan C.Hasil. Jadi, ada 31 TPS dari 64 TPS yang didalilkan oleh Pemohon itu terdapat suara Pemohon. Itu sudah kami sampaikan di bukti itu PT-4, PT-4A sampai dengan PT-23A. Jadi, dari 64 TPS, 31 TPS itu suara Pemohon ada beragam, ada yang 5, ada yang 28, jadi tidak benar apa yang didalilkan bahwa suara Pemohon di situ nol.

385. KETUA: ARIEF HIDAYAT [59:03]

Nol, ya.

386. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 236/PHPU.BUP-XXIII/2025: HARDIAN TUASAMU [59:04]

Nah, yang berikut di 9 TPS dari 9 kampung dan 4 distrik di tempat lain, suara Pemohon itu malah 100% dari jumlah DPT. Itu juga sudah kami lampirkan ada Bukti PT-29A, PT-29B, PT-29D sampai dengan PT-29J. Jadi, dalil Pemohon bahwa apa yang terjadi di Asmat itu yang dituduhkan kepada Pihak Termohon maupun Pihak Terkait, itu tidak benar karena di 9 TPS itu suara Pemohon 100% sesuai dengan jumlah DPT yang ada di setiap TPS.

Terakhir, soal syarat calon, sama dengan Termohon, sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf s juncto PKPU 8 Pasal 14 huruf q. Pihak Terkait telah menyampaikan seluruh persyaratan calon untuk pengunduran diri dari Anggota DPRK Aktif Periode 2019-2024 per tanggal 17 September. Sebelum penetapan, itu sudah keluar SK pem ... peresmian pemberhentian. Kemudian untuk pengunduran diri, itu sudah diajukan sejak tanggal 28 Agustus 2024 sebagai calon anggota DPRK terpilih. Selanjutnya, untuk Petitum dilanjutkan oleh (...)

387. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:00:53]

Petitum, silakan.

388. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 236/PHPU.BUP-XXIII/2025: TANDA PERDAMAIAN NASUTION [01:00:56]

Petitum, Yang Mulia.

Dalam Eksepsi.

Mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya.

Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara.

Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Dua. Menyatakan benar dan berlaku Keputusan KPU Kabupaten Asmat Nomor 75 Tahun 2024 dan seterusnya.

Atau apabila Yang Mulia ber ... Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon keputusan yang seadil-adilnya. Terima kasih, Yang Mulia.

389. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:01:22]

Baik, terima kasih.

Terakhir, untuk perkara ini. Bawaslu, silakan.

390. BAWASLU: PETRUS PAULUS SARKOL [01:01:29]

Baik, Yang Mulia. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami.

391. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:01:32]

Ada resumenya, ya?

392. BAWASLU: PETRUS PAULUS SARKOL [01:01:33]

Ada, Yang Mulia.

393. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:01:34]

Berapa halaman?

394. BAWASLU: PETRUS PAULUS SARKOL [01:01:35]

6 halaman, Yang Mulia.

395. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:01:36]

Ya. Kebanyakan itu.

396. BAWASLU: PETRUS PAULUS SARKOL [01:01:38]

Ya. Kami baca yang pokok-pokok saja, Yang Mulia.

397. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:01:40]

Ya, baik.

398. BAWASLU: PETRUS PAULUS SARKOL [01:01:41]

Ya. Assalamualaikum wr. wb.

399. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:01:45]

Walaikumsalam.

400. BAWASLU: PETRUS PAULUS SARKOL [01:01:46]

Shalom. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang kami hormati. Izinkan kami untuk membacakan hasil penyelesaian keterangan tertulis berdasarkan hasil pengawasan kami terkait dengan dalil Pemohon, sebagaimana termuat dalam Perkara Nomor 2 ... Nomor 236, dianggap dibacakan. Yang dimohonkan oleh Pemohon Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Asmat Nomor Urut 2 terhadap Permohonan oleh Pemohon.

Kami membagi dalam 3 bagian, yaitu pertama terkait dengan dalil Pemohon pada halaman 8 angka 1 sampai dengan 2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Asmat sebagaimana termuat ... termuat dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan,

rapat pleno rekapitulasi yang dimulai pada tanggal 3 sampai dengan tanggal 7 Desember 2024 bertempat di Aula KPU Kabupaten Asmat terdapat kejadian khusus. Yang pertama itu, pada hari kedua. Bahwa saksi pacangan ... Pasangan Calon Nomor Urut 2 melakukan tindakan walk out dari ruangan dengan alasan ingin memastikan proses penanganan pelanggaran temuan atau laporan yang diproses oleh Bawaslu Kabupaten Asmat harus mendapatkan kepastian terhadap putusan dan kemudian menginginkan agar pleno rekapitulasi pada saat itu dihentikan.

Kemudian, pada tanggal 7 Desember 2024. Berdasarkan Berita Acara 126 dan seterusnya, dianggap dibacakan, dan Keputusan KPU Nomor 75 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Asmat, sesuai dengan tabel yang ada, perolehan suara berdasarkan Keputusan KPU tersebut.

Yang pertama, Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh hasil sebanyak 37.235 dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Bonefasius Jakfu dan Abdul Ganing memperoleh hasil sebanyak 20.042, Yang Mulia.

Berikut terkait dengan dalil Pemohon pada halaman 8 sampai dengan halaman 18. Bawaslu Kabupaten Asmat menerangkan bahwa terhadap tindak lanjut laporan ... jadi, Yang Mulia, kami menangani di waktu Kabupaten Asmat itu ada 14 laporan, kemudian 5 temuan. Dari 14 laporan yang kami ... yang dilaporkan oleh Pemohon, yang kami tangani, yang diregister hanya 1 laporan, yang 13 lainnya itu kami hentikan karena yang pertama itu dari 3 itu sudah kami jadikan temuan karena itu ditemukan oleh pengawas kami di tingkat TPS. Dan yang berikut, 10 laporan itu kami hentikan karena tidak dapat ditindaklanjuti karena pelapor tidak dapat memenuhi ketentuan dan melengkapi syarat formil dan materiil selama 2 hari setelah pemberitahuan penyampaian itu disampaikan kepada pelapor.

401. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:04:33]

Ya.

402. BAWASLU: PETRUS PAULUS SARKOL [01:04:33]

Ya. Berikut, Yang Mulia. Terkait dengan 5 temuan tadi, kami merekomendasikan untuk dilakukan pemungutan suara ulang di 5 TPS dan 5 kampung yang berbeda, Yang Mulia.

403. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:04:45]

Sudah dilakukan?

404. BAWASLU: PETRUS PAULUS SARKOL [01:04:46]

Sudah dilakukan oleh KPU Kabupaten Asmat, Yang Mulia.

405. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:04:48]

Oke.

406. BAWASLU: PETRUS PAULUS SARKOL [01:04:51]

Kemudian, terkait dengan dalil Pemohon, Yang Mulia. Untuk sistem noken yang disampaikan oleh yang mul ... oleh Pemohon bahwa untuk Asmat, itu tidak berlaku sistem noken karena memang tidak dibolehkan oleh aturan perundang-undangan, Yang Mulia.

407. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:05:02]

Ya. Tidak ada noken ini, ya?

408. BAWASLU: PETRUS PAULUS SARKOL [01:05:04]

Ya. Kemudian yang berikut, Yang Mulia. Terkait dengan dalil Pemohon di halaman 19 sampai dengan halaman 24, angka 14 sampai dengan angka 27, terkait dengan persyaratan pencalonan. Bawaslu Kabupaten Asmat menerangkan bahwa mulai dari perat ... tahap pendaftaran, verifikasi administrasi, dan verifikasi faktual, Bawaslu Kabupaten Asmat melakukan pengawasan melekat terhadap semua proses pendaftaran administrasi pasangan calon sampai dengan proses penetapan dan pengundian nomor urut. Dan pada saat penetapan, kedua bakal pasangan calon tersebut ditetapkan oleh KPU Kabupaten Asmat sesuai dengan Keputusan KPU yang terlampir, Yang Mulia.

409. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:05:45]

Oke.

410. BAWASLU: PETRUS PAULUS SARKOL [01:05:46]

Kemudian perlu kami sampaikan kepada, Yang Mulia, terkait dengan dalil Pemohon pada tanggal 28 Oktober 2024, Bawaslu Kabupaten Asmat, Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia dan Diklat menerima kunjungan dari tim pas ... penghubung Pasangan Calon 02 atas nama Bapak Gabriel Rahanau yang bertempat di Bawaslu Kabupaten Asmat yang pada pokoknya berkonsultasi mengenai masih tercantum nama Saudara Yoel Manggaprou dalam SK Gubernur Nomor

100 dan selanjutnya dibacakan, tertanggal 11 Oktober sebagaimana tertuang dalam Formulir Model A Pengawasan Bawaslu, di vide Bukti 38-179, Yang Mulia.

411. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:06:28]

Ya.

412. BAWASLU: PETRUS PAULUS SARKOL [01:06:28]

Demikian, Yang Mulia. Dapat kami sampaikan atas kesempatan yang ... kepada kami, kami ucapkan terima kasih dan selamat sore, Yang Mulia.

413. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:06:35]

Yang tidak didalilkan ada temuan atau macam-macam yang tidak didalilkan oleh Pemohon? Ada catatan khusus yang tidak didalilkan?

414. BAWASLU: PETRUS PAULUS SARKOL [01:06:46]

Izin, Yang Mulia.

Dari 64 yang didalilkan Pemohon, Bawaslu hanya menangani 5 laporan atau temuan yang kami laksanakan, Yang Mulia.

415. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:06:55]

Ya.

416. BAWASLU: PETRUS PAULUS SARKOL [01:06:56]

Dari 60 TPS yang didalilkan.

417. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:06:58]

Oke.

418. BAWASLU: PETRUS PAULUS SARKOL [01:06:58]

Selainnya kami tidak tangani, Yang Mulia. Karena memang belum ada laporan terkait dengan aduan pelanggaran dan kemudian kami tidak bisa membuktikannya.

419. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:07:04]

Perolehan suaranya sama seperti Termohon?

420. BAWASLU: PETRUS PAULUS SARKOL [01:07:06]

Ya. Sama, Yang Mulia.

421. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:07:08]

Sama, ya?

422. BAWASLU: PETRUS PAULUS SARKOL [01:07:08]

Sama.

423. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:07:08]

Tidak berbeda, ya?

424. BAWASLU: PETRUS PAULUS SARKOL [01:07:09]

Ya.

425. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:07:10]

Baik, terima kasih.
Prof. Enny ada? Silakan, Prof.

426. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:07:17]

Ini kepada Bawaslu.

427. BAWASLU: PETRUS PAULUS SARKOL [01:07:18]

Siap.

428. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:07:18]

Nanti bisa direspon oleh Termohon, ya.
Kalau dibaca Keterangan dari Bawaslu, yaitu terkait dengan 64 kampung.

429. BAWASLU: PETRUS PAULUS SARKOL [01:07:28]

Ya.

430. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:07:29]

Pada 21 distrik, ya. Ini halaman 24, 25. Bawa, ya, Pak? Yang asli, Pak, ya?

431. BAWASLU: PETRUS PAULUS SARKOL [01:07:33]

Ya.

432. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:07:34]

Itu memang ada kondisi di mana TPS di Distrik Atsj ... ya atau (...)

433. BAWASLU: PETRUS PAULUS SARKOL [01:07:41]

Atsj.

434. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:07:42]

Atsj bacanya Atsy.

435. BAWASLU: PETRUS PAULUS SARKOL [01:07:42]

Atsj.

436. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:07:42]

Ya.

437. BAWASLU: PETRUS PAULUS SARKOL [01:07:43]

Atsj, ya.

438. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:07:45]

Ini sebenarnya hurufnya huruf ini semua, ya. Atsj. Kemudian Kampung Ambisu, Bine TPS 01, 01 itu memang tidak ada proses pemilihan di situ memang?

439. BAWASLU: PETRUS PAULUS SARKOL [01:07:57]

Memang ... izin, Yang Mulia, menjawab. Untuk TPS-TPS yang tadi Yang Mulia sampaikan. Bahwa memang pada saat tanggal 27 itu terjadi pemungutan suara, tetapi terkait dengan dugaan pelanggaran adalah pemungutan suara itu dilakukan oleh beberapa orang mewakili pemilih yang lain, maka oleh Bawaslu ditemukan sebagai temuan untuk dilakukan pemungutan, karena memang melanggar ketentuan di Pasal 112 dan juga Pasal 178B, Yang Mulia.

440. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:08:27]

Sehingga, pada akhirnya tidak dilakukan?

441. BAWASLU: PETRUS PAULUS SARKOL [01:08:28]

Ya, kami batalkan sehingga kami melakukan (...)

442. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:08:29]

Dibatalkan.

443. BAWASLU: PETRUS PAULUS SARKOL [01:08:30]

Kami rekomendasikan untuk melakukan pemungutan suara ulang, Yang Mulia.

444. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:08:32]

Ya, yang itu yang dilakukan PSU-nya termasuk, ya?

445. BAWASLU: PETRUS PAULUS SARKOL [01:08:35]

Ya, termasuk, Yang Mulia.

446. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:08:38]

Termasuk juga di Pantai Kasuari, itu?

447. BAWASLU: PETRUS PAULUS SARKOL [01:08:39]

Ya benar, Yang Mulia. Itu di Distrik Safan Kampung Bayun, Yang Mulia.

448. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:08:42]

Oke, yang kosong-kosong pada saat yang 64 itu, yang dilakukan semuanya, ini saya harus memastikan ini, ya?

449. BAWASLU: PETRUS PAULUS SARKOL [01:08:46]

Ya, Yang Mulia.

450. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:08:47]

Jadi, satu di Atsj itu, kemudian Pantai Kasuari?

451. BAWASLU: PETRUS PAULUS SARKOL [01:08:52]

Di (...)

452. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:08:52]

Kemudian di Suator itu, di Bubis dan di Waganu 2?

453. BAWASLU: PETRUS PAULUS SARKOL [01:08:57]

Itu tidak, Yang Mulia. Kami tidak (...)

454. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:08:57]

Tidak termasuk (...)

455. BAWASLU: PETRUS PAULUS SARKOL [01:08:57]

Melakukan PSU di situ ... tidak merekomendasikan untuk PSU di situ, Yang Mulia.

456. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:09:02]

Tidak termasuk, ya?

457. BAWASLU: PETRUS PAULUS SARKOL [01:09:03]

Ya.

458. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:09:04]

Oke, kemudian di Safan?

459. BAWASLU: PETRUS PAULUS SARKOL [01:09:06]

Di Safan kami rekomendasikan, karena itu dugaan pelanggaran terbukti, kemudian kami lakukan ... melakukan rekomendasi PSU kepada KPU.

460. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:09:14]

Oke baik, terima kasih.

461. BAWASLU: PETRUS PAULUS SARKOL [01:09:15]

Ya, terima kasih, Yang Mulia.

462. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:09:17]

Ya, terima kasih.

Terakhir saya mengesahkan alat bukti, Termohon Buktinya T-1 sampai dengan T-38?

463. KUASA HUKUM TERMOHON: YUSUF AGUNG PURNAMA [01:09:28]

Siap, Yang Mulia.

464. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:09:29]

Betul? Ini Ibu yang sebelumnya KPU, ya?

465. KUASA HUKUM TERMOHON: YUSUF AGUNG PURNAMA [01:09:32]

Ya, Ketua, Yang Mulia.

466. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:09:33]

Ketua KPU?

467. KUASA HUKUM TERMOHON: YUSUF AGUNG PURNAMA [01:09:34]

Ketua KPU.

468. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:09:35]

Ternyata Papua ibu-ibu semua, ya? Srikandi semua, hebat.

469. KUASA HUKUM TERMOHON: YUSUF AGUNG PURNAMA [01:09:38]

Siap, Yang Mulia.

470. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:09:39]

Seperti Prof. Enny hebat. Lebih baik ibu-ibu yang hebat daripada bapaknya. Kalau bapaknya seperti saya sama Prof. Anwar sudah tidak hebat lagi.

Kemudian, Pihak Terkait PT-1 sampai dengan PT-45?

471. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 236/PHPU.BUP-XXIII/2025: HARDIAN TUASAMU [01:10:01]

Benar, Yang Mulia.

472. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:10:02]

Baik, kemudian Bawaslu PK-38.4-1 sampai dengan PK-38.4-179? Betul?

473. BAWASLU: PETRUS PAULUS SARKOL [01:10:11]

Betul, Yang Mulia.

474. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:10:12]

Disahkan. Sudah diverifikasi.

KETUK PALU 1X

Ya, terima kasih. Kenapa saya katakan, "Saya sama Prof. Anwar sudah enggak hebat," sudah uzur.

Sekarang Perkara 238. Silakan, Termohon.

475. KUASA HUKUM TERMOHON: JOHANIS H. MATURBONGS [01:10:35]

Shalom, salam sejahtera.

476. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:10:39]

Ya, selamat sore.

477. KUASA HUKUM TERMOHON: JOHANIS H. MATURBONGS [01:10:39]

Terima kasih, Majelis. Atas kesempatan yang diberikan kepada kami.

Saya Johanis H. Maturbongs. Di samping saya ada Prinsipal Ketua KPU Kabupaten Merauke, Srikandi juga, Ibu (...)

478. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:10:49]

Ibu-ibu juga? Hebat.

479. KUASA HUKUM TERMOHON: JOHANIS H. MATURBONGS [01:10:50]

Rosina Yustina Marise Kebubun.

480. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:10:52]

Jadi, di Merauke itu ibu-ibunya hebat semua, ya, berarti.

481. KUASA HUKUM TERMOHON: JOHANIS H. MATURBONGS [01:10:56]

Terima kasih, Majelis.

Ya, Jawaban Termohon Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merauke terhadap Permohonan dengan Perkara Nomor 238 dan seterusnya.

Majelis Hakim Yang Terhormat, jawaban kami terdiri dari 3 hal.

Yang pertama adalah Eksepsi.

Yang kedua Pokok Perkara.

Dan yang ketiga adalah Petitum.

Di dalam Eksepsi ada 3 hal.

Yang pertama adalah Kewenangan Mahkamah Konstitusi. Mohon dianggap dibacakan.

482. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:11:23]

Dianggap dibacakan. Ya.

**483. KUASA HUKUM TERMOHON: JOHANIS H. MATURBONGS
[01:11:25]**

Yang kedua soal Kedudukan Hukum atau Legal Standing.

484. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:11:25]

Ya.

**485. KUASA HUKUM TERMOHON: JOHANIS H. MATURBONGS
[01:11:31]**

Majelis kami langsung masuk saja bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Hendrik Mahuse, S.Sos., dan Riduwan, S.Sos., M.Pd.), memperoleh suara sebanyak 36.767 atau sebanyak 32.08% dari total suara sah.

Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Yoseph B. Gebze, S.H., LL.M., dan Fauzun Nihayah, S.H.I., M.H.) memperoleh suara sebanyak 45.159 atau sebanyak 39.40% dari total suara sah.

486. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:12:02]

Oke.

**487. KUASA HUKUM TERMOHON: JOHANIS H. MATURBONGS
[01:12:02]**

Perolehan suara sah sebanyak 114.613 suara, sehingga 2% dari perolehan suara sah adalah sebanyak 2.292 suar ... suara. Perbedaannya dengan Pasangan Calon Nomor 3 dan Nomor 4 ada 8.391 suara atau sebanyak 7,32%, Majelis.

488. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:12:26]

Ya, terus.

**489. KUASA HUKUM TERMOHON: JOHANIS H. MATURBONGS
[01:12:28]**

Bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut di atas, telah terbukti Permohonan Pemohon tidak memiliki Kedudukan Hukum (Legal Standing).

490. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:12:34]

Ya.

491. KUASA HUKUM TERMOHON: JOHANIS H. MATURBONGS [01:12:35]

Yang kedua, Permohonan Pemohon tidak jelas atau obscur libel, Majelis.

492. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:12:38]

Kabur, ya.

493. KUASA HUKUM TERMOHON: JOHANIS H. MATURBONGS [01:12:39]

Sedikit saja bahwa karena Pemohon (...)

494. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:12:41]

Kabur di mana?

495. KUASA HUKUM TERMOHON: JOHANIS H. MATURBONGS [01:12:42]

Bahwa karena Pemohon hanya mendalilkan pelanggaran-pelanggaran di 9 distrik, yaitu Distrik Merauke, Distrik Semangga, Distrik Tanah Miring, Distrik Kurik, Distrik Malind, Distrik Jagebob, Distrik Muting, Distrik Ulilin, dan Distrik Elikobel. Sedangkan Kabupaten Merauke terdiri dari 22 distrik.

496. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:12:58]

22 distrik.

497. KUASA HUKUM TERMOHON: JOHANIS H. MATURBONGS [01:12:59]

190 keluarhan atau kampung dan 415 TPS. Seharusnya Pemohon disebutkan dalam tabel 4 perolehan suara dari 13 distrik lainnya sebagai konsekuensi dari Permohonan Pemohon yang hanya menyebutkan 2 pelanggaran ... dugaan pelanggaran di 9 distrik dimaksud untuk menyebutkan perolehan suara Pihak Terkait terisi nol. Sehingga dalil ini kabur antara Posita Pemohon dengan Petitum Pemohon.

498. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:13:24]

Ya.

499. KUASA HUKUM TERMOHON: JOHANIS H. MATURBONGS [01:13:24]

Angka 5, 6, dan 7 mohon dianggap dibacakan.

500. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:13:30]

Ya.

501. KUASA HUKUM TERMOHON: JOHANIS H. MATURBONGS [01:13:30]

Bahwa Termohon tidak mendapatkan dalil-dalil Posita Pemohon yang kuat, sehingga Pemohon dalam Petitum angka 4 memohon untuk membatalkan dan/atau mendiskualifikasi salah satu pasangan calon yang sudah ditetapkan oleh Termohon. Bahwa Permohonan ... bahwa Permohonan Pemohon berisikan pelanggaran-pelanggaran yang merupakan kewenangan lembaga lain, bukan merupakan kewenangan Termohon.

Dalam Pokok Permohonan, Majelis.

502. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:13:53]

Ya.

503. KUASA HUKUM TERMOHON: JOHANIS H. MATURBONGS [01:13:54]

Angka 1, mohon dianggap dibacakan.

504. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:13:57]

Ya.

505. KUASA HUKUM TERMOHON: JOHANIS H. MATURBONGS [01:13:58]

Lalu angka ... kami langsung masuk pada angka 3, Majelis. Karena (...)

506. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:14:04]

Ini petahana, ya?

507. KUASA HUKUM TERMOHON: JOHANIS H. MATURBONGS [01:14:05]

Tidak, Majelis.

508. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:14:07]

Kok, anu ... dalilnya mobilisasi ASN bener enggak itu?

509. KUASA HUKUM TERMOHON: JOHANIS H. MATURBONGS [01:14:10]

Ya, soal mobilisasi ASN, Majelis. Di dalam poin 4, mobilisasi aparatur sipil negara untuk pemenangan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merauke Nomor 4, Termohon menanggapi sebagai berikut.

Bahwa dalil Pemohon yang mengatakan aparatur sipil negara yang bernama Jhon Mahuze Kayame dalam jabatannya sebagai Kepala Distrik Muting Kabupaten Merauke mengadakan simulasi pencobosan Pasangan Calon Nomor 4, dalam Permohonan Pemohon. Faktanya berdasarkan Model D.Hasil Kecamatan KWK Bupati/Wali Kota untuk Distrik Muting (Bukti T-12) justru Pasangan Calon Nomor 1 memperoleh suara sebanyak 179 suara.

Pasangan Calon Nomor 2 sebanyak 793 suara. Pasangan Calon Nomor 3 (Pemohon) memperoleh sebanyak 1.063 suara. Dan Pasangan Calon Nomor 4 (Pihak Terkait) sebanyak 1.109 suara di Distrik Muting, Saksi Pemohon bertandatangan pada Model D.Hasil (...)

510. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:15:18]

Ya, itu yang lain dianggap dibacakan.

511. KUASA HUKUM TERMOHON: JOHANIS H. MATURBONGS [01:15:19]

Ya.

512. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:15:19]

Terus mengenai money politics, betul ada money politics?

**513. KUASA HUKUM TERMOHON: JOHANIS H. MATURBONGS
[01:15:23]**

Mengenai money ... money politics, Majelis. Kami tidak pernah mendapat ... KPU, tidak per ... Termohon tidak pernah mendapatkan laporan dari Bawaslu terkait dengan money politics (...)

514. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:15:29]

Nanti Bawaslu merespons, ya?

**515. KUASA HUKUM TERMOHON: JOHANIS H. MATURBONGS
[01:15:30]**

Ya.

516. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:15:31]

Money politics gimana?

**517. KUASA HUKUM TERMOHON: JOHANIS H. MATURBONGS
[01:15:33]**

Kami la (...)

518. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:15:33]

Terus kemudian berikutnya.

**519. KUASA HUKUM TERMOHON: JOHANIS H. MATURBONGS
[01:15:34]**

Berikutnya kami langsung pada poin (...)

520. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:15:36]

Ada rekomendasi Bawaslu untuk PSU di 2 TPS?

**521. KUASA HUKUM TERMOHON: JOHANIS H. MATURBONGS
[01:15:39]**

Ya. Sebelumnya, Majelis, mungkin kami mengulas sedikit tentang Komisi Pemilihan ... poin 7, halaman 23.

522. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:15:45]

Ya.

523. KUASA HUKUM TERMOHON: JOHANIS H. MATURBONGS [01:15:45]

Terkait dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merauke beserta jajaran lalai dalam melaksanakan kewenengannya. Hal ini sangat tidak benar karena Termohon sama sekali tidak mendapatkan laporan dari masyarakat atau Pemohon atau tim kepada Termohon, baik melalui laporan lisan maupun laporan secara tertulis terkait dengan peristiwa yang dituduh.

Bahwa menurut Pemohon, terdapat fakta hukum yang terjadi di TPS, dimana KPPS tidak meminta dan/atau memeriksa kesesuaian nama yang tertera pada kartu tanda penduduk pemilih dengan Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara kepada pemilih dan/atau Model C.Pemberitahuan-KWK pemilih, sebagaimana dalam bukti surat pernyataan berjumlah 419 surat pernyataan pada 218 TPS di 9 distrik, yang berimplikasi pada meningkatnya daftar pemilih tambahan secara tidak lazim sebanyak 3.093.

Bahwa ... 761 bahwa berdasarkan Pasal 44 ... 1 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 bahwa surat pernyataan yang dimaksudkan oleh Pemohon bukan merupakan bagian dari alat bukti surat atau tulisan yang dimaksudkan dalam Pasal 44 ayat (1), (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024.

Bahwa terhadap dalil ini, Termohon menolak dengan tegas. Karena sesungguhnya Pemohon tidak menjelaskan substansi dari surat pernyataan secara benar, apakah surat pernyataan ini dibuat sendiri oleh Pemohon atau pemilih? Bagaimana Pemohon menjelaskan surat pernyataan berjumlah 419 ini mempunyai implikasi pada meningkatnya daftar pemilih tambahan secara tidak lazim di 9 distrik? Suara yang meningkat yang dituduh Pemohon di TPS mana saja, distrik mana saja, sama sekali tidak dijelaskan dalam Permohonan ini.

Bahwa surat pernyataan ini ... bahwa surat pernyataan, setelah ... dibuat setelah pencoblosan tanggal 27 November 2024 bahwa surat pernyataan ini yang ditabelkan hanya berisi nomor, nama kampung, TPS, dan jumlah surat pernyataan. Lalu implikasinya pada meningkatnya daftar pemilih tambahan di TPS atau kampung tersebut hitungannya bagaimana, sama sekali tidak dijelaskan oleh Pemohon.

Bahwa berdasarkan Formulir D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi KWK di distrik ... di 9 distrik, saksi Pemohon tidak mengisi keberatan saksi mengenai KPPS tidak meminta dan/atau memeriksa kesesuaian nama yang tertera pada kartu tanda penduduk pemilih dengan Surat Pemberitahuan Model C.Pemberitahuan-KWK

Pemilih, karena faktanya tertulis nihil dan catatan lain bukan terkait dengan Surat Pemberitahuan Model C.Pemberitahuan-KWK pemilih (vide Bukti T-16 sampai dengan T-24).

Bahwa Termohon telah mengajukan Formulir Model C.KWK Bukti Bupati, Wali Kota dari 218 TPS pada 9 distrik yang didalilkan Pemohon untuk membuktikan bahwa KPPS telah melaksanakan tugas dan kewenangannya sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2024 (vide Bukti T-44).

Bahwa Termohon juga mengajukan Model D.Hasil Kecamatan-KWK Wali Kota beserta Lampiran Model D.Hasil Kecamatan Bupati/Wali Kota untuk membuktikan perolehan suara pasangan calon di 9 distrik dan Lampiran Model D.Hasil Kecamatan-KWK Bupati/Wali Kota di kelurahan dan di TPS, sekaligus membuktikan bahwa benar tidak ada keberatan saksi Pemohon terkait dengan keberatan mengenai KPPS tidak meminta dan/atau memeriksa kesesuaian nama yang tertera pada kar ... KTP dan saksi-saksi pasangan calon ikut mendatangi hasil di distrik (Bukti T-7 sampai Bukti T (...))

524. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:19:01]

Ya, penjelasan lain dianggap telah dibacakan.

525. KUASA HUKUM TERMOHON: JOHANIS H. MATURBONGS [01:19:04]

Ya. Mengenai Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merauke dan (ucapan tidak terdengar jelas) lain melaksanakan kewenangan Calon Wakil Bupati Fauzun Nihayah Nomor Urut 4, membagikan pompa air, nanti akan diterangkan oleh Pihak Terkait. Termohon sama sekali tidak mendapatkan laporan dari Bawaslu Kabupaten Merauke.

Poin 9, terkait dengan rekomendasi Bawaslu Kabupaten Merauke untuk pemungutan suara ulang TPS 1 dan TPS 2 di Distrik Padua Kampung Bom ... bom ... Bamol, tidak dilaksanakan oleh Termohon. Termohon menanggapi sebagai berikut.

526. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:19:36]

Ya, gimana?

527. KUASA HUKUM TERMOHON: JOHANIS H. MATURBONGS [01:19:37]

Bahwa benar Termohon menerima Surat Bawaslu Kabupaten Merauke Nomor 225 dan seterusnya (Bukti T-25). Bahwa terhadap laporan atau temuan dimaksud, diduga merupakan pelanggaran

administrasi pemilihan. Artinya bahwa rekomendasi terhadap pelanggaran ini masih belum pasti pelanggaran administrasi pemilihan atau bukan. Sehingga perlu ditindaklanjuti oleh Termohon.

Bahwa Termohon menindaklanjutinya dengan mengeluarkan surat tugas, Bukti T-26 dan Bukti T-27.

528. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:20:03]

Surat tugas apa itu?

529. KUASA HUKUM TERMOHON: JOHANIS H. MATURBONGS [01:20:04]

Surat tugas untuk melakukan kajian, Majelis, terkait dengan hal ini.

530. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:20:08]

Surat kajian, lagi.

531. KUASA HUKUM TERMOHON: JOHANIS H. MATURBONGS [01:20:09]

Termohon yang diikuti oleh anggota KPU divisi hukum pengawasan, staf KPU perwakilan, polisi dan, perwakilan TNI, bahwa Termohon tiba di Distrik Padua dengan menggunakan speed boat, akan tetapi di waktu bersamaan semua PPD Distrik Padua, sekretaris PPD, KPPS, dan Kampung Bamol I dan Bamol II telah berada di Wanam.

Bahwa Termohon melakukan klarifikasi di Pos Polisi Polsek Wanam, dihadiri oleh 5 Anggota PPD Distrik Padua, Sekretaris PPD Padua, KPPS Bamol I dan Bamol II, perwira polisi, yang ditunjuk sebagai padal di Distrik Padua, bersama anggota yang melaksanakan PAM di Kampung Bamol I dan Bamol II. Sedangkan Pandis Distrik Padua tak kunjung datang meskipun sudah dilakukan komunikasi sebelumnya.

Bahwa Panitia Pemilihan Distrik Padua telah menandatangani Berita Acara Nomor 002 (Bukti T-28), yang menyatakan bahwa Kampung Bamol I dan Bamol II pada saat pemungutan suara berlangsung normal dari pukul 07.00 sampai dengan pukul 1 atau 13.00 WIT. Bahwa proses yang terjadi di TPS tetap dilanjutkan dan semua hak pemilih terpenuhi, sehingga pemungutan suara sampai pada pukul 13.00 WIT.

Bahwa setelah proses pemungutan suara dilanjutkan dengan proses penghitungan suara di TPS Bamol I dan Bamol II, dimana tidak terdapat keberatan dan kejadian khusus oleh PAM (...)

532. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:21:39]

Oke.

533. KUASA HUKUM TERMOHON: JOHANIS H. MATURBONGS [01:21:39]

Dan seterusnya.

Bahwa Termohon juga membuktikan adanya daftar hadir, dimana benar telah dilakukan klarifikasi, Bukti T-29.

534. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:21:39]

Ya.

535. KUASA HUKUM TERMOHON: JOHANIS H. MATURBONGS [01:21:39]

Bahwa Termohon melakukan rapat pleno yang bertempat di kantor KPU Kabupaten Merauke dan hasilnya dituangkan dalam berita acara. Ketua dan anggota menetapkan bahwa tidak dilakukan pemungutan suara ulang di TPS Kampung Bamol I dan Kampung Bamol II, Distrik Padua, dengan memperhatikan Berita Acara Klarifikasi Pemilihan Distrik Padua Nomor 002.

536. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:21:57]

Oke, jadi sudah ada klarifikasi, ya?

537. KUASA HUKUM TERMOHON: JOHANIS H. MATURBONGS [01:21:59]

Ya. Lalu ditindaklanjuti dengan surat, Majelis, Bukti T-31, kepada Bawaslu Kabupaten Merauke Nomor (...)

538. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:22:06]

Nanti sikap Bawaslu, bagaimana nanti? Ya.

539. KUASA HUKUM TERMOHON: JOHANIS H. MATURBONGS [01:22:09]

Nomor 1821, Majelis.

540. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:22:12]

Baik. Sekarang terakhir Petitem, cukup. Silakan. Yang lain dianggap telah dibacakan.

541. KUASA HUKUM TERMOHON: JOHANIS H. MATURBONGS [01:22:18]

Mohon izin, Majelis, Prinsipal yang membacakan.

542. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:22:21]

Oh, Prinsipal mau menyampaikan? Silakan, biar masuk Tv.

543. TERMOHON: ROSINA Y. M. KEBUBUN [01:22:25]

Izin melanjutkan, Majelis Yang Mulia.

544. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:22:27]

Silakan.

545. TERMOHON: ROSINA Y. M. KEBUBUN [01:22:29]

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Makamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Dalam Eksepsi.

Mengabulkan Eksepsi Termohon.

Dalam Pokok Perkara.

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merauke Nomor 225 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merauke Tahun 2024, tanggal 6 Desember tahun 2024.
3. Menetapkan perolehan suara tahap akhir pemilihan, Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Tahun 2024 yang benar adalah sebagai berikut.
 - 1) Nama Pasangan Calon Dr. Martinus Guntur Ohoiwutun, S.H., M.H., dan Prayogo, perolehan suara=8.440.
 - 2) Kristian Tarigan Gepze, S.STP., dan H. Kusmanto, S.H., M.H., perolehan suara=24.246.
 - 3) Hendrikus Mahuse, S.Sos dan H. Riduwan, S.Sos., M.Pd., perolehan suara=36.768.

4) Yoseph B. Gebze, S.H., LL.M., dan Fauzun Nihayah, S.H.I., M.H., perolehan suara 45.159.

5) Total suara sah=114.613.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Sekian dan terima kasih.

546. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:24:27]

Bu Rosina, ini kenapa Bawaslu-nya semuanya Bapak-Bapak, KPU-nya kok Ibu-Ibu ini? Ya, itu. Ya, enggak berani ngawasi ibu-ibu, kan takut sama ibu-ibu jadinya ini.

Baik, terima kasih.

Sekarang Pihak Terkait. Silakan.

547. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 238/PHPU.BUP-XXIII/2025: FERDIAN SUTANTO [01:24:50]

Terima kasih, Yang Mulia.

548. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:24:52]

Ya.

549. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 238/PHPU.BUP-XXIII/2025: FERDIAN SUTANTO [01:24:54]

Kami Kuasa Pihak Terkait Ferdian Sutanto dan Betsy Imkotta, menyampaikan pokok-pokok Keterangan Pihak Terkait 238.

Satu. Poin A.

Dalam Eksepsi.

Kewenangan Mahkamah, Pemohon atau Pasangan Calon Bupati Wakil Bupati Nomor Urut 3 memperoleh suara 36.768 suara dan Pihak Terkait memperoleh suara 45.150 ... 45.159 suara, sehingga sa ... sehingga selisih suara 8.391 atau 7,32%. Sehingga melebihi amang batas yang ditentukan oleh undang-undang, yaitu 2%.

550. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:25:41]

Ya.

551. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 238/PHPU.BUP-XXIII/2025: FERDIAN SUTANTO [01:25:42]

Kemudian, Legal Standing. Bahwa total suara sah dari hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon sebesar 114.613 suara, sehingga perbedaan perolehan suara yang diperkenankan oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, antara Pemohon dan ... Pihak Terkait antara Pemohon dengan suara peraih terbanyak sebe ... sebanyak 2%.

552. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:26:08]

Ya, yang ... dan seterusnya dianggap dibacakan.

553. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 238/PHPU.BUP-XXIII/2025: FERDIAN SUTANTO [01:26:11]

Oke.

554. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:26:12]

Terus.

555. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 238/PHPU.BUP-XXIII/2025: FERDIAN SUTANTO [01:26:13]

Kemudian (...)

556. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:26:14]

Ada Eksepsi yang lain?

557. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 238/PHPU.BUP-XXIII/2025: FERDIAN SUTANTO [01:26:16]

Eksepsi berikutnya adalah Permohonan Pemohon kabur atau obscur libel.

558. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:26:22]

Kabur. Ini anu ... bapak-bapak Bawaslu ngawasi ibu-ibu, kabur jadinya.

559. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 238/PHPU.BUP-XXIII/2025: FERDIAN SUTANTO [01:26:30]

Eksepsi kabur karena tidak menyebutkan ... tidak menjelaskan TPS-TPS mana yang mengubah hasil suara. Bahwa par ... Permohonan Pemohon sama sekali tidak menjelaskan dalil-dalil yang menerangkan secara signifikansi kecurangan perolehan suara dari tempat pemungutan suara yang menurut versi Pemohon terjadi kecurangan.

Berikutnya, Eksepsi tentang Petitum Pemohon kabur dan tidak jelas. Bahwa Petitum Pemohon dalam Permohonannya kabur atau tidak jelas, bahkan kontradiksi. Dalam Petitum poin 2, meminta pembatalan Keputusan Termohon Nomor 2255, sedangkan pada Petitum Nomor 3 meminta Pihak Terkait dinolkan. Hal ini tentu sangat kontradiktif, bagaimana mungkin satu sisi minta dibatalkan, di sisi lain minta ditetapkan sebagai pemenang. Hal ini menurut Pihak Terkait per ... permo ... Permohonan Pemohon kabur dan patut dinyatakan untuk tidak dapat diterima.

560. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:27:28]

Baik. Terus lainnya?

561. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 238/PHPU.BUP-XXIII/2025: FERDIAN SUTANTO [01:27:29]

Selanjutnya, Pokok Perkara dilanjutkan rekan saya Betsy R. Imkotta

562. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:27:33]

Nah ini, sore ini, ibu-ibu banyak yang bicara, ya.

563. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 238/PHPU.BUP-XXIII/2025: BETSY RACHEL IMKOTTA [01:27:37]

Izin melanjutkan, Majelis.

564. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:27:39]

Silakan.

**565. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
238/PHPU.BUP-XXIII/2025: BETSY RACHEL IMKOTTA
[01:27:41]**

Dalam Pokok Permohonan.

Sebagaimana dalil Permohonan Pemohon di sini, kami bahwa per ... ternyata Pemohon sama sekali tidak mengakui perolehan suara sah hasil Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Marauke yang ditetapkan melalui pleno KPU, tanggal 6 Desember. Di sini ternyata Pemohon membuat sendiri perhitungan menurut versi Pemohon, sebagaimana tabel 4 Permohonan Pemohon yang sangat tidak jelas sumbernya ... sumber datanya. Karena fakta pada TPS-TPS yang dituduhkan Pemohon, sem ... semuanya ada ditandatangani oleh saksi Pemohon. Dan saat perhitungan hasil suara di setiap TPS, tidak ada protes, tidak ada kejadian khusus atau hal-hal yang menonjol saat proses pemungutan suara, sampai dengan perhitungan hasil suara berjalan dengan baik. Sehingga, dalil Pemohon yang menyatakan perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 4 adalah 0, sangat tidak benar dan sangat tidak berdasarkan hukum.

566. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:28:39]

Ya.

**567. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
238/PHPU.BUP-XXIII/2025: BETSY RACHEL IMKOTTA
[01:28:40]**

Kemudian menyangkut money politics, izin ... ter ... menyangkut (...)

568. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:28:55]

Tidak netral.

**569. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
238/PHPU.BUP-XXIII/2025: BETSY RACHEL IMKOTTA
[01:28:56]**

Tidak netralnya ASN, di sini kami berke ... keberatan karena Pak John Mehuzet Mahuse, beliau memang menjabat sebagai ASN Kepala Distrik Muting, tapi dalam acara pada saat itu yang diselenggarakan oleh Suku Mee, beliau bertindak sebagai Kepala Suku Mee, yang mana ketika ada acara adat yang diselenggarakan, kebetulan dari Masyarakat Suku Mee meminta untuk Pak Yoseph Gebze sebagai pasangan calon. Dewan

adat tidak bisa mengukuhkan, yang harus mengukuhkan adalah kepala suku. Sehingga, Bapak John Mehuzet Kayame hadir sebagai Kepala Suku Mee untuk mengesahkan pernyataan sikap dari Masyarakat Suku Mee.

570. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:29:47]

Oke. Terakhir money politics.

**571. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
238/PHPU.BUP-XXIII/2025: BETSY RACHEL IMKOTTA
[01:29:48]**

Terkait money politics, ini sangat tidak benar karena di sini ... di Pemohon mendalilkan adanya seorang saksi bersama dengan kakak iparnya memberikan dua lembar surat pemberitahuan. Padahal faktanya, tidak demikian.

572. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:30:11]

Ya.

**573. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
238/PHPU.BUP-XXIII/2025: BETSY RACHEL IMKOTTA
[01:30:12]**

Ya. Di situ disebutkan lagi ada du ... kurang lebih 1.500 lembar. Di sini juga si Pemohon tidak dapat membuktikan, apakah benar itu dua dus yang dimaksudkan itu, itu benar surat itu atau tidak. Nah, di sini Pemohon hanya berdasarkan persangkaan atau kira-kira dari saksi yang dimaksud Pemohon.

574. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:30:32]

Oke. Petitem sekarang.

**575. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
238/PHPU.BUP-XXIII/2025: BETSY RACHEL IMKOTTA
[01:30:36]**

Izin, terkait (...)

576. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:30:40]

Untuk PSU kan itu?

**577. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
238/PHPU.BUP-XXIII/2025: BETSY RACHEL IMKOTTA
[01:30:41]**

Wakil bupati ... terkait Wakil Bupati Fauzun Nihayah, yang katanya membagi pompa air di masa tenang.

578. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:30:48]

Ya, he eh.

**579. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
238/PHPU.BUP-XXIII/2025: BETSY RACHEL IMKOTTA
[01:30:49]**

Dapat kami klarifikasikan bahwa per ... pernyataan itu tidak benar. Pernyataan itu ... pompa air itu dibagi oleh bapak ... itu program aspirasi Bapak H. Sulaeman L. Hamzah Anggota DPR RI Fraksi Nasdem, yang dibagi pada tanggal 22 November 2024, bukan pada masa tenang.

580. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:31:10]

Oke.

**581. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
238/PHPU.BUP-XXIII/2025: BETSY RACHEL IMKOTTA
[01:31:11]**

Dan pada saat itu, Ibu Fauzun Nihayah sama sekali tidak ada di tempat yang dituduhkan oleh Pemohon.

582. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:31:17]

Ya.

**583. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
238/PHPU.BUP-XXIII/2025: BETSY RACHEL IMKOTTA
[01:31:18]**

Ya. Kami langsung ke Petikum.

584. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:31:19]

Ya.

**585. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
238/PHPU.BUP-XXIII/2025: BETSY RACHEL IMKOTTA
[01:31:20]**

Mohon yang lain, dianggap dibacakan

586. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:31:21]

Silakan.

**587. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
238/PHPU.BUP-XXIII/2025: BETSY RACHEL IMKOTTA
[01:31:22]**

Petitum.

Dalam Eksepsi.

Menurut Eksepsi Pihak Terkait untuk se ... menerima Eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya.

Yang kedua, menyatakan Pemohon tidak memiliki Legal Standing.

Yang ketiga, menyatakan Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur.

Yang keempat, menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara.

Menolak per ... menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Yang kedua, menyatakan sah dan tetap berlaku serta memiliki kekuatan hukum yang mengikat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merauke Nomor 225 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merauke Tahun 2024, tanggal 6 Desember 2024, pukul 10.00 WIT.

Yang ketiga, menetapkan perolehan suara yang benar merupakan perolehan suara yang ditetapkan oleh Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merauke Nomor 2255 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Merauke Tahun 2024 adalah ... saya sebut angka (...)

588. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:32:27]

Angka saja dan perolehan suaranya.

**589. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
238/PHPU.BUP-XXIII/2025: BETSY RACHEL IMKOTTA
[01:32:28]**

Dari Pemohon ... ya, Pemohon=36.768 dan kami Pihak
Terkait=45.159.

590. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:32:36]

Oke.

**591. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
238/PHPU.BUP-XXIII/2025: BETSY RACHEL IMKOTTA
[01:32:36]**

Atau apabila Yang Mulia Mahkamah Konstitusi berpendapat lain,
mohon putusan yang seadil-adilnya.

592. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:32:42]

Ya. Terima kasih.

**593. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
238/PHPU.BUP-XXIII/2025: BETSY RACHEL IMKOTTA
[01:32:42]**

Demikian. Terima kasih.

594. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:32:45]

Sekarang yang terakhir dari Bawaslu Merauke, silakan.

595. BAWASLU: AGUSTINUS MAHUZE [01:32:51]

Mohon izin, Yang Mulia.
Membacakan Keterangan Tertulis Bawaslu Kabupaten Merauke.

596. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:32:57]

Ada resumenya, ya?

597. BAWASLU: AGUSTINUS MAHUZE [01:32:58]

Ada.

598. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:32:58]

Berapa halaman resumenya?

599. BAWASLU: AGUSTINUS MAHUZE [01:33:00]

Tiga halaman, Yang Mulia.

600. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:33:02]

Waduh. Jauh-jauh dari Merauke kok cuma tiga halaman.

601. BAWASLU: AGUSTINUS MAHUZE [01:33:06]

Izin, Yang Mulia (...)

602. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:33:06]

Kalau panjang disuruh motong, tapi kalau sedikit diminta dipanjangkan.

603. BAWASLU: AGUSTINUS MAHUZE [01:33:12]

Baik, Yang Mulia.

604. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:33:14]

Silakan.

605. BAWASLU: AGUSTINUS MAHUZE [01:33:14]

Dalam hal ini memberikan Keterangan Perkara Nomor 238/PHPU-BUP.XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merauke Nomor Urut 3 sebagai berikut.

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan perolehan suara. Dalam pelaksanaan pleno yang dilakukan di tingkat kabupaten, tidak terdapat keberatan maupun kejadian khusus yang disampaikan oleh para saksi dari tiap-tiap pasangan calon yang menghadiri pleno tersebut.

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan adanya mobilisasi ASN. Bawaslu kabupaten menerima surat permohonan pengambilalihan dugaan pelanggaran netralitas ASN dari Panitia Pengawas Pemilihan Distrik Merauke Nomor Surat 048, tanggal 15 Oktober 2024. Terhadap surat a quo tersebut, Bawaslu Kabupaten Merauke jadikan temu ... sebagai temuan dan diregistrasi dengan Nomor 001.

Bawaslu Kabupaten Merauke melakukan klarifikasi sesuai dengan undangan yang diberikan tanggal 17 Oktober 2024. Hasil klarifikasi dituangkan dalam laporan hasil penelusuran dan dilakukan kajian dugaan pelanggaran yang pada pokoknya temuan tersebut merupakan pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya.

Bawaslu Kabupaten Merauke mengeluarkan rekomendasi kepada Badan Kepegawaian Negara di Jakarta Nomor 091, tanggal 18 Oktober 2024 dikirim melalui aplikasi SBT.

Selanjutnya, pada tanggal 18 Oktober 2024, Bawaslu Kabupaten Merauke membuat pemberitahuan tentang status temuan dan ditempatkan pada papan pengumuman Sekretariat Bawaslu Kabupaten Merauke.

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan Bawaslu Kabupaten Merauke tidak independen dan tidak profesional dalam mengawasi fungsi pengawasannya.

Bahwa kabupat ... bahwa Bawaslu Kabupaten Merauke menerima laporan dugaan pemilihan dengan tanda bukti penyampaian Nomor 002, tanggal 26 November 2024, yang pada pokoknya menanyakan tentang status temuan pelanggaran yang telah direkomendasikan kepada Badan Kepegawaian Negara.

Tanggal 28 November 2024, Bawaslu Kabupaten Merauke mengeluarkan pemberitahuan tentang status laporan dan ditempelkan pada papan pengumuman Sekretariat Bawaslu Kabupaten Merauke, yang pada pokoknya laporan tidak dapat dilanjutkan karena tidak memenuhi syarat formil dan materiil.

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan praktik bagi-bagi uang atau money politics yang dilakukan oleh Pasangan Calon Bupati Nomor 4. Bawaslu Kabupaten menerima laporan dengan tanda bukti penyampaian Laporan Nomor 003, tanggal 29 November 2024, yang pada pokoknya telah terjadi pembagian uang yang dilakukan oleh Edy Santoso pada tanggal 26 November 2024 di Gang Papua, Kelurahan Seringgu Jaya, Merauke.

Tanggal 15 Desember 2024, Bawaslu Kabupaten Merauke mengeluarkan pemberitahuan tentang status Laporan 003, yang pada pokoknya laporan tersebut tidak dapat dilanjutkan karena terlapor bukan pelaku yang memberikan uang kepada pelapor. Lapornya palsu, sehingga tidak memenuhi dua alat bukti. Pemberitahuan status laporan ini didasarkan pada pembahasan kedua Sentra Gakkumdu.

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan pemilih menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali dan menggunakan kartu tanda penduduk orang lain. Bawaslu Kabupaten Merauke menerima laporan dan tanda bukti penyampaian laporan Nomor 004, tanggal 4 Desember 2024, yang pada pokoknya terjadi mobilisasi C.Pemberitahuan-KWK yang dilakukan oleh Priscilla Tania Kalinka Wijaya pada tanggal 27 November di rumahnya Jalan Raya Mandala Merauke.

Tanggal 11 Desember 2024, Bawaslu Kabupaten Merauke mengeluarkan pemberitahuan Status Laporan 004/Reg, yang pada pokoknya laporan tersebut tidak memenuhi prinsip minimum pembuktian berdasarkan dua alat bukti. Pemberitahuan status laporan ini didasarkan atas pembahasan kedua Sentra Gakkumdu.

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan KPPS tidak meminta atau memeriksa keseluruhan nama yang tertera pada tanda penduduk. Berkenaan dengan dalil Permohonan Pemohon a quo, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran pemilihan dan permohonan sengketa, serta tidak terdapat kejadian khusus. Hal ini sesuai dengan laporan hasil pengawasan dari masing-masing distrik yang didalilkan.

Izin, Yang Mulia, terdapat pada Bukti PK-38.29 sampai 46.

Izin, melanjutkan, Yang Mulia. Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan Calon Bupati Nomor Urut 4 Fauzun Nihayah, S.H.I., M.H. membagikan satu set pompa air pada masa tenang. Bahwa berkenaan dengan dalil Permohonan Pemohon a quo, tidak terdapat laporan dan atau temuan pelanggaran pemilihan dan permohonan sengketa, serta tidak ada catatan kejadian laporan. Hal ini berkaitan dengan imbauan Bawaslu Kabupaten Merauke dianggap dibacakan.

Kemudian bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan pemungutan suara di TPS 01 dan TPS 02 Distrik Padua. Bawaslu Kabupaten Merauke menerima laporan pengawasan Kampung Bamol I Nomor 74 dan seterusnya tanggal 29 November 2024 dan laporan pengawasan TPS Kampung Bamol II Nomor 78 yang pada pokoknya telah terjadi pelanggaran saat pencoblosan di TPS 01 Kampung Bamol I dan TPS 01 Kampung du ... Bamol II. Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan yang disampaikan oleh Panwas Distrik Bamol II, selanjutnya Bawaslu Kabupaten merene ... Merauke meneruskan rekomendasi kepada KPU Kabupaten Merauke dengan Nomor 225/PM.02.02/K.PN.01/11/2024 tanggal 30 November 2024, yang pada pokoknya dilakukan pengumuman suara ulang di TPS 01 Kampung Bamol I dan TPS 01 Kampung du ... Bamol II, Distrik Padua. Terhadap rekomendasi tersebut, KPU melaporkan kejadian yang pada pokoknya tidak terdapat adanya pelanggaran kepada pemilihan ... pada pelanggaran ... pada kedua kampung tersebut.

Pada ... pada tanggal 3 Desember 2024, Bawaslu Kabupaten Merauke melakukan investigasi di Distrik Padua, Kampung Bamol. Hasil investigasi pada pokoknya menyebutkan.

1. Proses pencoblosan dilakukan oleh 5 orang pemilih sebagai formalitas, selanjutnya dilakukan oleh petugas KPPS hingga selesai.
2. Pencoblosan dilakukan dengan mekanisme 1 perahu atas kehendak tuntutan masyarakat.
3. Mekanisme 1 perahu berdasarkan kesepakatan adat setempat tanpa unsur paksaan untuk memilih salah satu pasang ... salah satu calon. Mekenais ... Mekanisme tersebut telah disiapkan sejak Januari 2024.

4. Petugas KPPS serta penyelenggara teknis terintimidasi karena alasan kultular mengenai mekanisme 1 perahu.
5. Mekanisme 1 perahu telah dilakukan dari tahun ke tahun sebagai bentuk pelaksanaan demokrasi dalam budaya masyarakat kedua kampung tersebut.
6. Yang terakhir, Formulir C-6 dibagikan kepada masyarakat, kemudian dikembalikan lagi kepada petugas KPPS.

Tanggal 10 Desember 2024, Bawaslu Kabupaten Merauke menyampaikan surat kepada KPU Kabupaten Merauke Nomor 229/PM, yang pada pokoknya agar KPU Kabupaten Merauke melakukan perbaikan dan peningkatan kapasitas penyelenggara teknis di ... di tingkat kampung.

Demikian Keterangan Bawaslu Kabupaten Merauke yang dibuat sebenar-benarnya dan telah disetujui dalam rapat pleno tanggal 24 Januari 2025.

Terima kasih, Yang Mulia.

606. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:42:41]

Terima kasih. Keterangan lengkap dianggap yang tidak dibacakan, sudah dibacakan, ya.

607. BAWASLU: AGUSTINUS MAHUZE [01:42:48]

Ya.

608. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:42:49]

Baik. Prof. Enny ada? Silakan, Prof.

609. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:42:52]

Ke Bawaslu, ya, ini tadi disampaikan sebetulnya dalam keterangan lengkap sudah ada ini, ya. Bahwa di Kampung Bamol I dan II, ya, yang kebetulan disini terkait dengan TPS 1 dan TPS ... sama-sama TPS 1, ya, Pak, ya?

610. BAWASLU: AGUSTINUS MAHUZE [01:43:09]

Ya, Yang Mulia.

611. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:43:10]

Itu mekanismenya adalah mekanisme 1 perahu, itu yang hanya ada di situ saja, betul, Pak, ya? Itu gimana, Pak, mekanisme 1 perahu itu terjadinya, Pak?

612. BAWASLU: AGUSTINUS MAHUZE [01:43:20]

Izin ... izin, Yang Mulia. Saya menjawab terkait dengan mekanisme sat ... mekanisme 1 perahu berdasarkan investigasi yang kami lakukan, bertemu dengan kepala kampung dan juga ketua-ketua di Kampung Bamol, mekanisme 1 perahu itu bahwa ada kesepakatan yang dibangun di tingkat kampung melalui masyarakat adat dan lembaga adat untuk memberikan pertimbangan kepada masyarakat untuk memilih pasangan calon tertentu. Jadi (...)

613. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:43:51]

Dipilih oleh ketua adatnya itu?

614. BAWASLU: AGUSTINUS MAHUZE [01:43:52]

Ya, yang meng ... mengesal dan memberikan komunikasi terkait dengan itu unsur adat, ketua adat, dan lain sebagainya.

615. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:44:00]

Memang istilahnya 1 perahu, memang di situ, ya?

616. BAWASLU: AGUSTINUS MAHUZE [01:44:03]

Izin, Yang Mulia.

Bahwa istilah itu yang kami dapatkan di Kampung Bamol 1 perahu. 1 perahu artinya, kita ... mereka di kampung tersebut menyepakati untuk memilih salah satu pasangan calon tanpa ada paksaan. Hanya dibangun kesepakatan, izin, Yang Mulia.

617. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:44:22]

Itu terjadi hanya di kamp ... 2 kampung itu saja?

618. BAWASLU: AGUSTINUS MAHUZE [01:44:25]

Berdasarkan hasil pengawasan dan juga investigasi yang kami lakukan bahwa peristiwa tersebut terjadi di 2 kampung ... 2 kampung

Bamol itu, walaupun memang kita dengar-dengar informasi yang lain juga misalnya ada di kampung lain, khusus di wilayah Pulau Kimaam, tetapi berdasarkan hasil pengawasan, khusus istilah tersebut yang kami dapatkan dari 2 kampung itu.

619. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:44:49]

Kemudian, hasilnya dituangkan di C.Hasil enggak itu, Pak? Kesepakatan itu?

620. BAWASLU: AGUSTINUS MAHUZE [01:44:57]

Terkait dengan C.Hasil, ini mekanisme yang berbeda, mungkin dari (...)

621. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:45:03]

Dari Ba ... dari Termohon mungkin, itu dituangkan di ini? Gimana prosesnya 1 perahu ini, soalnya barang baru ini 1 perahu itu.

622. TERMOHON: ROSINA Y. M. KEBUBUN [01:45:12]

Ya, proses pemungutan suara dilaksanakan (...)

623. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:45:14]

Ya.

624. TERMOHON: ROSINA Y. M. KEBUBUN [01:45:14]

Dan prosesnya adalah proses penghitungannya di ... di ... di TPS itu ditulis di C.Hasil.

625. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:45:25]

Ditulis di C.Hasil?

626. TERMOHON: ROSINA Y. M. KEBUBUN [01:45:26]

Ya.

627. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:45:27]

Oke, itu enggak ada semacam papan atau yang kemudian untuk menuangkan kesepakatan itu nggak itu? Atau langsung ke C.Hasil?

628. TERMOHON: ROSINA Y. M. KEBUBUN [01:45:34]

Langsung di C.Hasil.

629. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:45:35]

Langsung di C.Hasil (...)

630. TERMOHON: ROSINA Y. M. KEBUBUN [01:45:36]

Ya.

631. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:45:36]

Kesepakatan itu? Itu di TPS langsung itu, ya?

632. TERMOHON: ROSINA Y. M. KEBUBUN [01:45:40]

Ya, di TPS.

633. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:45:40]

Prosesnya?

634. TERMOHON: ROSINA Y. M. KEBUBUN [01:45:41]

Prosesnya langsung di TPS.

635. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:45:43]

Langsung di TPS itu, ya.

Kemudian, itu ada keberatan enggak yang terkait dengan Bamol I dan Bamol II itu?

636. TERMOHON: ROSINA Y. M. KEBUBUN [01:45:50]

Terkait dengan Bamol I dan Bamol II, izin menyampaikan. Bahwa di tingkat TPS tidak ada keberatan saksi.

Kedua, di tingkat pleno, di tingkat distrik yang dilaksanakan tanggal 30 November 2024, tidak juga ada keberatan saksi. Bahkan kami pleno di tingkat kabupaten, ini juga pun tidak ada keberatan saksi.

Demikian, Yang Mulia.

637. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:46:11]

Terima kasih.

638. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:46:13]

Ya, terima kasih.

Ya, kita juga 1 perahu NKRI.

Ya, terakhir saya sahkan. Pemohon mengajukan Bukti Tambahan P-1 sampai dengan P-48? Pemohon, betul?

639. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 238/PHPU.BUP-XXIII/2025: STEFANUS TIMOTIUS TALUBUN [01:46:32]

Betul, Yang Mulia.

640. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:46:33]

Ya.

Kemudian, Termohon T-1 sampai dengan T-44?

641. KUASA HUKUM TERMOHON: JOHANIS H. MATURBONGS [01:46:48]

Benar, Yang Mulia.

642. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:46:49]

Ya, Pihak Terkait PT-1 sampai dengan PT-302?

643. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 238/PHPU.BUP-XXIII/2025: FERDIAN SUTANTO [01:46:53]

Betul.

644. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 238/PHPU.BUP-XXIII/2025: BETSY RACHEL IMKOTTA [01:46:53]

Benar, Yang Mulia.

645. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:46:54]

Baik, kemudian Bawaslu, PK-38.2-01 sampai dengan PK-25.4-56. Betul?

Ya, semuanya sudah diverifikasi, disahkan.

KETUK PALU 1X

Ya, ini yang terakhir. Jadi, sidang pendahuluan yang terakhir di MK, itu di Panel 3 ini. Dan ini di apa ... di ruang sidang pleno. Jadi, Ibu-Ibu Srikandi kalau mau foto-foto di sini lebih bagus dari pada ruang sidang yang lain. Jangan lupa foto-foto dulu sebelum meninggalkan ruang sidang sini, ya. Tapi tertib, gitu. Untuk kenangan-kenangan cerita anak cucu bahwa Ibu pernah sidang di Mahkamah Konstitusi yang lembaga yang sangat bergengsi.

Baik, untuk perkara 241, 185, 236, dan 238. Ini akan kita laporkan seluruh rangkaian persidangan kepada Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh semua Hakim Konstitusi. Hasil rapat bisa ada dua kemungkinan, satu pemeriksaan perkara dilanjutkan dan bisa perkara tidak dilanjutkan, kalau dianggap perlu sudah bisa diputus, ya. Kemudian putusannya rencananya tanggal 4 atau 5 Februari tahun 2025. Pada hari Selasa atau Rabu, nanti perkara yang sekarang ini, 241 dan seterusnya sampai 238, akan mendapat jatah sidang yang tanggal berapa, nanti tinggal menunggu panggilan dari Kepaniteraan.

Kemudian kalau dilanjutkan, maka masih terbuka kemungkinan untuk menambahkan bukti, menyampaikan saksi atau ahli dalam persidangan. Untuk perkara tingkat provinsi, itu bisa 6 orang saksi atau ahli, yang terbagi komposisinya terserah pada Para Pihak. Untuk kabupaten 4 orang, juga komposisinya terserah. Untuk daftar identitas, keterangan saksi, dan daftar keterangannya, bisa disampaikan paling lambat 1 hari kerja sebelum sidang pembuktian. Nah, sidang pembuktian nanti juga akan diberitahukan oleh Kepaniteraan, ya.

Ini rangkaian sidang yang pertama sudah diselesaikan, tinggal menunggu ada perkara yang dilanjutkan ke sidang pembuktian, gitu, ya.

Pemohon, confirm, ya? Pihak Termohon? Pihak Terkait? Bawaslu, juga, ya?

Terima kasih atas perhatiannya dan tertibnya sidang ini.

Assalamualaikum wr. wb. Selamat sore. Sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 15.25 WIB

Jakarta, 31 Januari 2025
Plt. Panitera,
Wiryanto

